



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA.**
Alamat : Kimibur, Desa Karubaga, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.
2. Nama : **Barnabas Weya, S.Pd.**
Alamat : Karubaga, Desa Karubaga, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus PHP.BUP/01/L.A.ARP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Paskalis Letsoin, S.H., M.H., dan Yance Pohwain, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Office* Anthon Raharusun & Partners yang beralamat di Jalan Muspagco, Nomor 07, Entrop Jayapura, Papua, serta Dorel Almir, S.H., M.H., Aga Khan, S.H., Henry Napitupulu, S.H., Hendra Setiawan, S.H., M.H., Junanda Wahid, S.H., M. Jaya Butar-butur, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Aris Rahmatdi, S.H., Janter Manurung, S.H., dan Irwan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2017, para Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Partai Golkar (BAPG) beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara**, berkedudukan di Jalan Kota Baru, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., David Suomokil, S.H., Yustutik Yani, S.H., dan Ahmad Fahmi, S.H., Advokat pada kantor Advokat Pieter Ell & Associates, yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Jayapura dan Jalan Wahid Hasyim, Nomor 48 B Lantai III Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Usman Genongga Wanimbo, SE. M.Si.**
Alamat : Karubaga, Kabupaten Tolikara
 2. Nama : **Dinus Wanimbo, S.H.**
Alamat : Banggeri, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., M.H., dan Talitha Rahma, S.H., Advokat pada kantor Advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang, Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, serta Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo *Law office* ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya, Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum RI;

Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/2017 dan dilakukan perbaikan pada 8 Maret 2017 berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 37-2/PAN.MK/03/2017, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36/BA/KPU-KAB.TLK/TAHUN 2016 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Oktober 2016 [vide Bukti P-3];
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 bertanggal 31 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 [vide Bukti P-4];
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 [vide Bukti P-5];
6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, Perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 17 Februari [vide Bukti P-6];
7. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk 223.205 jiwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada Tolikara Tahun 2017;
- c. Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebanyak 216.203 suara;
- d. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $2\% \times 216.203 \text{ suara} = 4.325 \text{ suara}$;
- e. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara sebanyak 79.020 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak 118.640 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 39.620 suara atau melebihi dari 4.325 suara;
- f. Bahwa walaupun terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, namun perolehan suara masing-masing calon yang benar menurut Pemohon adalah :

Tabel-1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.551
Jumlah Suara		116.216

(Berdasarkan tabel di atas **Pemohon** berada di **peringkat Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.551** suara).

Hal mana sebagai akibat pengurangan suara semua pasangan calon di 251 TPS pada 18 Distrik. Hal ini adanya karena surat Rekomendasi Panwaslu Tolikra yang belum dilaksanakan oleh TERMOHON. Padahal, semua keputusan dan/atau rekomendasi Panswaslu wajib dilaksanakan oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya, penetapan TERMOHON yang mengakomodir seluruh perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut dalam Keputusan TERMOHON Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, harus dianggap **TIDAK SAH**. Dengan demikian, perolehan suara untuk semua pasangan calon yang diperoleh di 251 TPS pada 18 Distrik dimaksud harus dikurangi seluruhnya, dan karenanya jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **116.307** suara;

- g. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $2\% \times 116.307 \text{ suara} = 2.324$ suara;
- h. Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 61.551 suara, sedangkan (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh suara sebanyak 43.014 suara, sehingga terdapat selisih

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 18.406 suara atau kurang dari 2.324 suara;

- i. Dengan demikian, menurut PEMOHON, Pemohon memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] dalam mengajukan Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 23.35 WIT;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 22:39:29 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara

- a. Bahwa sesuai Keputusan TERMOHON Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 [**vide Bukti P-11**] sebagai berikut :

Tabel-1

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara

N O	NAMA KECAMATAN	JUML AH DESA/ KEL	JUM LAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	AIR GARAM	8	8	2.229	1.563	3.792
2	ANAWI	10	10	1.243	971	2.214
3	AWEKU	10	10	1.266	1.154	2.420
4	BEWANI	14	14	1.754	1.347	3.101
5	BIUK	11	11	2.107	1.843	3.950
6	BOGONUK	10	10	2.348	1.747	4.096
7	BOKONDINI	11	12	2.469	2.071	4.540
8	BOKONERI	17	18	3.131	2.496	5.627
9	DANIME	10	10	286	216	502
10	DOW	11	11	1.710	1.240	2.950
11	DUNDU	10	10	2.098	1.602	3.700
12	EGIAM	10	10	1.661	1.139	2.800
13	GEYA	12	13	3.679	2.695	6.374
14	GIKA	10	10	1.123	872	1.995
15	GILUBANDU	10	11	2.434	1.866	4.300
16	GOYAGE	19	19	5.686	3.948	9.634
17	GUNDADAGI	17	17	2.591	1.968	4.559
18	KAI	10	12	1.535	1.266	2.801
19	KAMBONERI	8	8	883	924	1.807
20	KANGGIME	10	12	5.109	4.483	9.592
21	KARUBAGA	23	26	9.770	7.727	17.497
22	KEMBU	11	12	4.044	3.325	7.369
23	KONDA/KONDAGA	11	13	2.838	2.376	5.214
24	KUARI	17	18	3.145	2.805	5.950
25	KUBU	9	10	2.139	1.511	3.650
26	LI ANOGOMMA	10	10	1.883	1.717	3.600
27	NABUNAGE	11	13	2.426	1.946	4.372
28	NELAWI	12	12	3.404	3.078	6.482
29	NUMBA	10	12	3.370	2.842	6.212
30	NUNGGAWI	26	29	6.406	4.784	11.190

N O	NAMA KECAMATAN	JUML AH DESA/ KEL	JUM LAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
31	PANAGA	9	10	2.570	1.193	4.763
32	POGANERI	10	14	4.584	3.636	8.220
33	TAGIME	10	10	1.255	1.076	2.331
34	TAGINERI	10	10	636	570	1.206
35	TELENGGEME	10	10	1.926	1.524	3.450
36	TIMORI	12	14	1.797	1.610	3.407
37	UMAGI	12	12	3.323	2.632	5.955
38	WAKUWO	12	12	2.078	1.672	3.750
39	WARI/TAIYEVE II	17	17	1.473	1.228	2.701
40	WENAM	10	10	1.729	1.387	3.116
41	WINA	13	13	2.449	1.908	4.357
42	WONIKI	10	11	2.392	1.908	4.300
42	WUGI	11	11	1.475	1.309	2.784
44	WUNIM	9	15	3.311	2.674	5.985
45	YUKO	11	11	532	477	1.009
46	YUNERI	11	11	3.711	2.927	6.638
	TOTAL	545	582	120.008	96.253	216.261

- b. Bahwa berdasarkan tabel Daftar Pemilih Tetap [DPT] sesuai Keputusan TERMOHON *a quo*, jumlah Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, berjumlah **216.261 Pemilih [vide Bukti P-11]**, sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh dari 545 Desa/Kelurahan pada 582 TPS untuk masing-masing pasangan calon adalah **216.203 suara** sehingga selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dengan yang tidak memilih dan/atau suara tidak terpakai hanya **58 Pemilih** yang tidak ikut memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Oleh karena itu, fakta hukum ini patut dipertimbangkan dan perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga dalam memutuskan perkara *a quo* tidak saja mengedepankan keadilan substantif dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan prosedural sesuai fakta hukum yang terjadi.

2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel-2

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	118.640
2.	Pasangan Nomor Urut 2	18.543
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	79.020
Jumlah Suara		216.203

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **79.020** suara)

3. Perhitungan Suara Benar Menurut Pemohon

a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada **28 Distrik** diluar 18 Distrik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan PSU, namun diabaikan oleh KPUD Kabupaten Tolikara, di mana hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-3

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.551
Jumlah Suara		116.307

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.551** suara di **28 Distrik**)

b. Bahwa sesuai Hasil Perolehan Suara berdasarkan entry data model C-1 yang masuk ke website KPU-RI sampai dengan tanggal 6 Maret 2017

pukul 00:00 WIB dari 582 TPS yang tersebar di 545 Distrik/Kelurahan, TERMOHON baru mengentry data hasil perolehan suara untuk perolehan suara dari masing-masing calon sebanyak 61 TPS sebagaimana terbaca pada tabel tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Tabel-4

Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 18 Distrik

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	AIR GARAM	8	0	0	0
2	ANAWI	10	0	0	0
3	AWEKU	10	0	0	0
4	BEWANI	14	0	0	0
5	BIUK*	11	2.932	104	914
6	BOGONUK*	10	4.095	0	0
7	BOKONDINI	12	0	0	0
8	BOKONERI	18	0	0	0
9	DANIME	10	0	0	0
10	DOW	11	0	0	0
11	DUNDU	10	0	0	0
12	EGIAM	10	0	0	0
13	GEYA	13	0	0	0
14	GIKA	10	0	0	0
15	GILUBANDU	11	0	0	0
16	GOYAGE	19	0	0	0
117	GUNDADAGI	17	0	0	0
18	KAI	12	0	0	0
19	KAMBONERI	8	0	0	0
20	KANGGIME	12	0	0	0
21	KARUBAGA	26	0	0	0
22	KEMBU	12	0	0	0
23	KONDA/KONDAGA	13	0	0	0
24	KUARI*	18	5.950	0	0

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
25	KUBU	10	0	0	0
26	LI ANOGOMMA	10	0	0	0
27	NABUNAGE	13	0	0	0
28	NELAWI	12	0	0	0
29	NUMBA	12	0	0	0
30	NUNGGAWI	29	0	0	0
31	PANAGA	10	0	0	0
32	POGANERI	14	0	0	0
33	TAGIME	10	0	0	0
34	TAGINERI	10	0	0	0
35	TELENGGEME	10	0	0	0
36	TIMORI	14	0	0	0
37	UMAGI*	12	4.465	164	1.326
38	WAKUWO	12	0	0	0
39	WARI/TAIYEVE II	17	0	0	0
40	WENAM	10	0	0	0
41	WINA	13	0	0	0
42	WONIKI	11	0	0	0
43	WUGI	11	0	0	0
44	WUNIUM	15	0	0	0
45	YUKO	11	0	0	0
46	YUNERI	11	0	0	0

(Berdasarkan tabel di atas, Termohon baru mengentry data perolehan suara berdasarkan form model C-1 di 61 TPS dari 4 Distrik, masing-masing Distrik Biuk, Distrik Bogonuk, Distrik Kuari dan Distrik Umagi).

A. Perolehan Suara Pemohon di 28 Distrik

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di 251 TPS pada 28 Distrik sesuai MODEL DA-KWK, [**vide Bukti P-10**], masing-masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut :

Tabel-5

Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 28 Distrik

NO	DISTRİK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1.	Air Garam	8	0	0	3.792
2.	Anawi	10	1.974	82	974
3.	Aweku	10	1.318	231	871
4.	Danime	10	167	168	167
5.	Douw	11	572	207	2.171
6.	Dundu	10	2.515	328	857
7.	Egiam	10	57	35	2.708
8.	Gika	10	588	75	1.332
9.	Kai	12	1.201	300	1.300
10.	Kamboneri	8	674	279	864
11.	Karubaga	26	6.515	3.033	7.930
12.	Kondai/Kondaga	13	2.556	129	2.529
13.	Kubu	10	360	11	3.279
14.	Nelawi	12	1.903	297	4.282
15.	Panada	10	1.574	449	2.740
16.	Oganeri	14	1.500	2.020	4.700
17.	Tagineri	10	625	239	342
18.	Timori	14	2.397	422	500
19.	Wakuwo	12	2.516	168	1.066
20.	Wari/Taiyeve II	17	914	182	1.605
21.	Wenan	10	726	312	2.078
22.	Wina	13	2.406	834	1.114
23.	Woniki	11	2.212	116	1.972

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
24.	Wugi	11	270	14	2.500
25.	Wunin	15	0	0	5.985
26.	Yuko	11	641	346	22
27.	Yuneri	11	3.456	1.244	1.938
28.	Numba	12	4.233	225	1.754
TOTAL PEROLEHAN SUARA			43.014	11.782	61.551

(Penghitungan Suara tersebut di atas, dihitung berdasarkan FORM MODEL DA-KWK)

- Bahwa berdasarkan penghitungan suara di 251 TPS pada 28 Distrik yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tersebut pada tabel 4 di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak **61.551 suara** atau berada di **peringkat pertama**, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak **43.014 suara** atau berada di **peringkat kedua** sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 peraih suara peringkat kedua adalah **18.406 suara**. Dengan demikian, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

B. Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di 18 Distrik

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, Perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara Dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 yang merekomendasikan agar TERMOHON membatalkan hasil pemungutan suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 251 TPA pada 18 Distrik, namun TERMOHON tetap melakukan penghitungan suara, di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-5

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	75.586
2.	Pasangan Nomor Urut 2	6.587
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	17.509
Jumlah Suara		99.682

2. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut di atas, Pemohon berada di peringkat Kedua dengan jumlah total perolehan suara dari ketiga pasangan calon di 18 Distrik sebanyak 99.682 suara;
3. Bahwa hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon di 251 TPA pada 18 Distrik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai surat rekomendasi Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 *a quo*, untuk dilakukan PSU, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-6

NO	DISTRİK	JML TPS	PASLON		
			1	2	3
1.	Bewani	14	1.891	247	871
2.	Biuk	11	2.932	104	914
3.	Bokondini	12	3.576	253	704
4.	Bokoneri	17	3.017	623	1.987
5.	Bogonuk	10	4.095	0	0
6.	Kanggime	10	7.936	651	1.005
7.	Kembu	12	5.356	1.482	531
8.	Kuari	18	5.950	0	0
9.	Geya	13	5.474	450	450
10.	Gilubandu	11	3.784	42	474
11.	Goyage	10	5.323	1.107	3.204

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON	PASLON	PASLON
			1	2	3
12.	Gundagi	17	3.613	319	627
13.	Lianogoma	10	3.125	12	463
14.	Nabunage	13	3.678	374	320
15.	Nunggawi	29	6.661	621	3.879
16	Tagime	10	1.744	323	355
17.	Umagi	12	4.465	164	1.326
18	Telenggeme	10	2.966	85	399

(18 Distrik yang di Rekomendasikan oleh Panwaslu Tolikara untuk dilakukan PSU)

4. Bahwa tindakan TERMOHON yang memaksakan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan suara di 251 TPS pada 18 Distrik dengan dan tanpa menghiraukan Rekomendasi Panwaslu *a quo*, menyebabkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 menjadi berkurang sehingga terjadi selisih peroleh antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 adalah sebanyak **58.077 suara**. Padahal, semestinya hasil perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik *a quo* untuk semua pasangan calon harus dianggap tidak pernah ada karena masih menyisihkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang bertentangan peraturan perundang-undangan;
5. Dengan demikian, tindakan TERMOHON yang secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodir seluruh perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut dalam Keputusan TERMOHON *a quo* Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, harus dianggap **TIDAK SAH** dan/atau dinyatakan **DISKUALIFIKASI** terhadap semua hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

C. PELANGGARAN TERMOHON DI 18 DISTRIK

1. Bahwa penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON di 251 TPS pada 18 Distrik yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai surat Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 sebagaimana telah pula direkomendasikan oleh Bawaslu RI yang disampaikan kepada TERMOHON agar dilakukan PSU di 18 Distrik yang dianggap bermasalah. Oleh karena itu, rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada 18 Distrik *a quo* adalah TIDAK SAH dan/atau Tidak Benar Menurut Hukum, dan karenanya harus dinyatakan BATAL;
2. Bahwa selain itu, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan, telah melakukan berbagai pelanggaran yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon antara lain berupa pelanggaran di 18 Distrik sebagai berikut :
 - 2.1. Distrik Bokoneri
 - Pelanggaran yang dilakukan adalah ikat suara dengan sistem noken dilakukan oleh kepala-kepala kampung tanpa persetujuan masyarakat yang memiliki hak pilih [*vide* Bukti P-12];
 - 2.2. Distrik Kembu
 - Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* Bukti P-13; P-14; P-15];
 - 2.3. Distrik Nunggawi
 - Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* Bukti P-16 dan P-18];
 - 2.4. Distrik Telenggeme

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* Bukti P-17];

2.5. Distrik Kanggime

- Terjadi penggelembungan surat suara untuk pasangan calon nomor urut 1;
- Adanya ancaman dan tindakan intimidasi [*vide* Bukti P-19];

2.6. Distrik Geya

- Pelanggaran yang dilakukan adalah pemindahan 8 kotak suara ke tempat lain atas perintah Kepala Suku An. Jimu Wenda [*vide* Bukti P-20];

2.7. Distrik Tagime

- Pelanggaran yang dilakukan adalah Kepala Desa mengambil kotak suara pada malam hari
- Tindakan pengusiran anggota Panwaslu Distrik dan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 3 oleh Kepala Desa;
- Terdapat 10 TPS yang pemilihnya tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut memilih [*vide* Bukti P-21];

2.8. Distrik Kuari

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan di simpan di Posko pasangan nomor urut 1 selanjutnya diserahkan kepada PPD Distrik Kuari;
- Adanya tindakan pengancaman dari kepala suku kepada Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 agar tidak melakukan pemotretan atau mengambil gambar dengan video [*vide* Bukti P-22];

2.9. Distrik Li Anogomma

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung;

- Tindakan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pengusiran Panwaslu Distrik Li Anogomma oleh kepala kampung [*vide* Bukti P-23];;

2.10. Distrik Bewani

- Pelanggaran yang dilakukan adalah di izinkannya pemilih dibawah umur antara 15 s.d. 5 tahun yang diarahkan oleh KPPS untuk ikut memilih;
- Hak pilih diwakilkan lebih dari satu orang mewakili beberapa orang pemilih;
- Pemilihan tidak sesuai jadwal pemilihan di mana pemilihan baru dilaksanakan pada pukul 12.00-17.00WIT [*vide* Bukti P-24];

3. Bahwa terkait dengan bukti pelanggaran money politik tersebut di atas, telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara di mana semua barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara [*vide* Bukti P-25].

D. Money Politik Oleh Pasangan Nomor Urut 1

Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 1 pada Pemlika Kabupaten Tolikara pada tanggal 17 Februari 2017 adalah disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan nomor urut 1 yang telah melakukan kejahatan politik uang [*money politic*] di beberapa Distrik di Kabupaten Tolikara, antara lain:

1. Distrik Kumbu

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WIT, Sdr. Marthen Weya yang adalah Ketua Tim Sukses dari Pasangan Nomor urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Otto Wakur yang pada saat pemilihan sebagai Saksi dari Paslon no urut 3 dengan maksud atau permintaan agar tidak melakukan protes pada saat perhitungan suara di TPS-1 Kampung Agimendek [*vide* Bukti P-13].

Bahwa pemberian uang kepada Otto Wakur oleh Sdr. Marthen Weya tersebut nyata-nyata telah mempengaruhi saksi dengan maksud untuk memenangkan pasangan nomor 1;

2. Distrik Nabunage

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Tim Sukses pasangan nomor urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada dua orang saksi di TPS-1 Kampung Kutime sebagai uang tutup mulut. Pemberian tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan nomor urut 3 dengan maksud memenangkan pasangan nomor urut 1;

3. Distrik Nunggawi

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 7.00 WIT Sdr. Elpius Tabo [Wakil Ketua I DPRD Kab. Tolikara] memberikan uang Rp. 10.00.000,- kepada Yetei Kogoya dan Dimiles Gire yang adalah saksi di tingkat Distrik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Nunggawi [*vide* Bukti P-18]

4. Distrik Bokoneri

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Pasangan Nomor Urut 1 memberikan uang kepada masyarakat di 17 Kampung di Distrik Bokoneri dengan jumlah uang antara 500 s.d. 1.000.000 perorang yang diberikan KPPS yang notabene adalah juga Kepala Kampung dengan permintaan agar memberikan suaranya kepada nomor urut 1 pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Kejadian ini dilaporkan oleh saksi pasangan nomor urut 3 atas nama Leges Tabuni dan Teur Kogoya [*vide* Bukti P-12];

5. Distrik Telenggeme

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 7.00 WIT Sdr. Kurikmili Gombo yang adalah Kepala Desa Yagakobak memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Panus Gombo yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat

pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Telenggeme [vide Bukti P-17];

6. Distrik Timori

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Sdr. Neiben Weya yang adalah Kepala Distrik Timori memberikan uang sebesar 600.000 kepada Dem Morib yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Timori;

7. Distrik Anawi

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Sdr. Korinus Kogota yang adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara memberikan uang sebesar 5.000.000 kepada Yukiles Kogoya yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan perolehan suara Pasangan nomor urut 1 pada 5 [lima] TPS pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Anawi;

8. Bahwa semua bukti money politik sebagaimana tersebut di atas, telah diserahkan oleh para saksi Pemohon yang menerima uang kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai sesuai Tanda Penerimaan Barang Bukti [vide Bukti P-25].

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Menetapkan Hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.551

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Oktober 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-TLK/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

- Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Oktober 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36/BA/KPU-KAB.TLK/TAHUN 2016 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Oktober 2016;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Kabupaten Tolikara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, Perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 17 Februari;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 [FORM MODEL DA-KWK] sebanyak 27 Distrik;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 [FORM MODEL DB-2KWK];
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor

- 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016;
12. Bukti P-12 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK BOKONERI, bertanggal 15 Februari 2017;
13. Bukti P-13 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di TPS 1 Agimedek DISTRIK KEMBU, bertanggal 15 Februari 2017;
14. Bukti P-14 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di TPS 1 Kampung Kabori DISTRIK KEMBU, bertanggal 15 Februari 2017;
15. Bukti P-15 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di TPS 1 Kampung Aworera 1 DISTRIK KEMBU, bertanggal 15 Februari 2017;
16. Bukti P-16 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di TPS 1 Kampung Mamit DISTRIK NUNGGAWI, bertanggal 15 Februari 2017;
17. Bukti P-17 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK TELENGGEME, bertanggal 15 Februari 2017;
18. Bukti P-18 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di TPS 1 Kampung Mamit DISTRIK NUNGGAWI, bertanggal 15 Februari 2017;
19. Bukti P-19 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK KANGGIME, bertanggal 15 Februari 2017;
20. Bukti P-20 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK GEYA, bertanggal 15

Februari 2017;

21. Bukti P-21 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK TAGIME, bertanggal 16 Februari 2017;
22. Bukti P-22 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK KUARI, bertanggal 15 Februari 2017;
23. Bukti P-23 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK LI ANOGOMA, bertanggal 15 Februari 2017;
24. Bukti P-24 : Asli Laporan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 Tentang Pelanggaran di DISTRIK BEWANI bertanggal 15 Februari 2017;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Penerimaan Bukti Nomor 01/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017, bertanggal 21 Februari 2017 perihal Penerimaan Barang Bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 28.000.000,-[dua puluh delapan juta rupiah];
26. Bukti P-26 : Asli Video Pelanggaran di beberapa Distrik antara lain:
 1. DISTRIK BIUK;
 2. DISTRIK BOGONUK;
 3. DISTRIK BOKONERI; dan
 4. DISTRIK GEYA
27. Bukti P-27 : I. Asli Video Pelanggaran dan Foto di beberapa Distrik antara lain:
 1. DISTRIK GILOBANDU;
 2. DISTRIK GOYAGE;
 3. DISTRIK KANGGIME

4. DISTRIK KEMBU;
5. DISTRIK KUARI;
6. DISTRIK LIANOGOMA;
7. DISTRIK NABUNAGE;
8. DISTRIK NUNGGAWI;
9. DISTRIK TAGIME;
10. DISTRIK TELENGGEME.

II. Asli Video Pernyataan Ketua KPU pada saat Pleno Penghitungan suara

28. Bukti P-28 : Fotokopi surat Bawaslu RI Nomor 0149/KBawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Rekomendasi Bawaslu atas Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi tanda terima penerimaan surat Bawaslu Nomor 0149/KBawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 oleh Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI
KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 7 PMK I/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yaitu :

- 1) Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu Pasangan Calon;

- 2) Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa didalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi keberatan Pemohon sehubungan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 7 PMK I/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, meliputi :

1. *Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara;*
2. *Kesalahan Hasil Penghitungan Suara;*
3. *Pelanggaran Termohon di 18 Distrik sehubungan dengan Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara;*
4. *Money Politik oleh pasangan nomor urut 01;*
5. *Sistem Noken hanya dipakai di Distrik Bokoneri.*

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas mengenai pelanggaran Termohon di 18 Distrik adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Tolikara atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) atau melalui proses persidangan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%, Kabupaten Tolikara jumlah penduduknya 223.205 Jiwa (Vide Bukti TA.010 – TB.001).

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %

3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU – Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017, pukul 23.35 WIT, disebutkan :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	118.640
2.	Amos Jikwa & Rebeca Enembe	18.543
3.	Dr. (HC) John Tabo,SE., MBA & Barnabas Weya, S.Pd	79.020

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon pemenang atas nama Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo memperoleh 118.640 (Seratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh) suara dan Pemohon atas nama Dr. (HC) John Tabo,SE., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd memperoleh 79.020 (Tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara dan jumlah suara sah sebanyak 216.203 (Dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga) suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar $2\% \times 216.203 \text{ suara} = 4.325 \text{ suara}$;

3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 79.020 sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 118.640 sehingga terdapat selisih : $118.640 - 79.020 = 39.620$ atau melebihi Ambang batas 4.325 suara.

Jadi terlihat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN:

Kabupaten Tolikara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia Ibukota Kabupaten Tolikara terletak di di Karubaga. Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah 6.149,666 km², wilayahnya berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Sarmi, sebelah selatan Kabupaten Jayawijaya, sebelah Barat Kabupaten Puncak Jaya di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Tolikara dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Tolikara dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten Jayawijaya terletak di daerah pegunungan tengah Papua penduduknya adalah mayoritas orang papua ditambah dengan beberapa suku yang berasal dari luar papua seperti jawa, sulawesi hingga maluku, keberadaan pendatang di tolikara umumnya adalah sebagai pegawai negeri sipil dan yang lain sebagai pelaku ekonomi.

Ketika dibentuk pada tahun 2002, Kabupaten Tolikara memiliki 4 Distrik (kecamatan), namun kini telah menjadi 46 Distrik dan 544 kampung (desa). Penduduknya berjumlah 223.205 jiwa, untuk menuju ke daerah ini, dari jayapura hanya dapat dilakukan dengan pesawat udara berbadan kecil satu-satunya akses jalan darat untuk ke kabupaten Tolikara adalah melalui Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Meski demikian, dari Jayapura ke Wamena, tetap harus menggunakan pesawat udara.

Sejarah Kabupaten Tolikara sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini secara khusus gereja GIDI, tetapi sejak tahun 1960-an misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjilan di daerah ini.

Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tolikara telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia demokratis dengan menggunakan sistem noken dan Pencoblosan.

Bahwa semua tahapan dan prosedur mulai dari pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan suara terbanyak pasangan calon telah dicatat dalam dokumen Termohon baik dalam form C1, DA dan berita-berita acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejala yang mengganggu kestabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya;
2. Bahwa semua dalil yang telah Termohon sampaikan di bagian Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
3. Bahwa *ditolak* dalil permohonan Pemohon (4.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara) karena proses penetapan DPT (***Vide bukti TB.001 – TB.008***), telah melalui tahapan yang sah dan benar, demikian pula pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara secara benar dan sah tanpa adanya kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	118.640

02	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	18.543
03	DR (HC) John Tabo,SE., MBA & Barnabas Weya, S.Pd	79.020

Bahwa perolehan suara di 28 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon sudah dilaksanakan secara benar dan sah oleh Termohon sebagaimana dibuktikan dengan bukti suara yang diajukan di persidangan (**Vide Bukti TD.001 - TD.017**);

4. Bahwa seperti yang kami sampaikan diatas, dalam permohonannya di bagian pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang :
 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara;
 2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara;
 3. Pelanggaran Termohon di 18 Distrik sehubungan dengan Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara;
 4. Money Politik oleh pasangan nomor urut 01;
 5. Sistem Noken hanya dipakai di Distrik Bokoneri.

Untuk kami menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa ditolak dalil Pemohon bagian IV.Pokok Permohonan Halaman 6 Poin 4.1. yang mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara karena ketika penetapan Data Pemilih dari DPS (Data Pemilih Sementara) menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap), karena telah melalui mekanisme pemutakhiran data (**Vide Bukti TB.001 –TB.007**); dan saat proses tersebut semua pasangan calon diundang, jadi kalau ada yang menyangkut keberatan DPT seharusnya diajukan pada saat penetapan DPT ini;
2. Bahwa di Tolak dalil Pemohon bagian 2. Mengenai kesalahan hasil penghitungan suara karena tidak benar dan tidak terbukti fakta yang sebenarnya adalah hasil Penghitungan suara di 28 Distrik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan saksi dari Pihak Pemohon menandatangani Berita Acara di Kantor KPU pada saat pleno yang dibacakan oleh masing-masing PPD di Kantor KPU

Tolikara, pada tanggal 21 – 23 Februari 2017 sebagaimana kami paparkan dalam data tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data Perolehan Suara Pasangan Calon pada 28 (dua puluh delapan) Distrik di Kabupaten Tolikara.

NO	DISTRIK	Nomor Urut 1 Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	Nomor Urut 2 Amos Jikwa & Rebeca Enembe	Nomor Urut 3 DR (HC) John Tabo,SE., MBA & Barnabas Weya, S.Pd	JUMLA H
1.	Air Garam	0	41	3.751	3.792
2.	Anawi	1.158	82	974	2.214
3.	Aweku	1.318	231	871	2.420
4.	Danime	167	168	167	502
5.	Dow	572	207	2.171	2.950
6.	Dundu	2.515	328	857	3.700
7.	Egiam	57	35	2.708	2.800
8.	Gika	588	75	1.332	1.995
9.	Kai	1.201	300	1.300	2.801
10.	Kamboneri	674	269	84	2.807
11.	Karubaga	6.515	3.033	7.930	17.470
12.	Konda/Kondaga	2.556	129	2.529	5.214
13.	Kubu	360	11	3.279	3.650
14.	Nelawi	1.903	297	4.282	6.482
15.	Panaga	1.574	449	2.740	4.763
16.	Poganeri	1.500	2.020	4.700	8.220
17.	Tagineri	625	239	342	1.206
18.	Timori	2.397	422	588	3.407
19.	Wakuwo	2.516	168	1.066	3.750

20.	Wari/Taiyeve II	914	182	1.605	2.701
21.	Wenam	726	312	2.078	3.116
22.	Wina	2.406	834	1.114	4.354
23.	Woniki	2.212	116	1.972	4.300
24.	Wugi	270	14	2.500	2.784
25.	Wunim	0	0	5.985	5.985
26.	Yuko	641	346	22	1.009
27.	Yuneri	3.456	1.244	1.938	6.638
28.	Numba	4.233	225	1.754	46.411

(Vide Bukti TD.001 - TD.017)

- a. Bahwa dalil dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon di 18 Distrik adalah tidak benar, karena data yang ada pada semua TPS dan Distrik telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon;
 - b. Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 01 karena itu kewenangan Panwas untuk menindaklanjutinya, bila perlu dilakukan proses hukum melalui Gakkumdu.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 dan 5 angka 6, 7, dan 8 yang mengatakan adanya pengurangan suara semua pasangan calon di 251 TPS pada 18 Distrik karena proses yang dilakukan di 251 TPS dan 18 Distrik tersebut adalah Pemilihan berdasarkan surat suara yang diberikan oleh masyarakat kepada Pasangan Calon yang dikehendaknya dan sama sekali Termohon tidak pernah mengurangi suara tersebut. Bagi Termohon suara masyarakat adalah suara Tuhan yang harus dijaga dan diadministrasikan mulai dari KPPS sampai pada tingkat Kabupaten. Proses Rekapitulasi yang telah dilakukan di Distrik dan Kabupaten merupakan bagian yang satu dan tak terpisahkan dan selanjutnya dimasukkan didalam Surat Keputusan Termohon yang yang menjadi keberatan Pemohon dalam perkara ini;

6. Bahwa tidak ada pelanggaran money politik yang dilakukan oleh PPD dan PPS yang merupakan bagian dari penyelenggara di tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat kabupaten;
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selisih suara Pemohon dengan pasangan nomor urut. 1 tersebut, khususnya di 18 Distrik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan PSU antara lain disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menolak melakukan PSU di 251 TPS pada 18 Distrik yang mengakibatkan terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon karena Termohon sebagai penyelenggara adalah independen dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, bahkan dalam proses itu saksi nomor urut 03 juga menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Distrik (*bukti terlampir*). Bahwa dari data yang diperoleh dari KPPS dan PPD di 18 Distrik menunjukkan bahwa peroleh suara Pemohon dibawah pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana kami kemukakan dibawah ini:

No	Distrik	Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo	Nomor Urut 2 Amos Jikwa dan Rebeca Enembe	Nomor Urut 3 DR (HC) John Tabo,SE., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	Jumlah
1.	Bewani	1.891	247	963	3.101
2.	Biuk	2.932	104	914	3.950
3.	Bokondini	3.576	253	704	4.533
4.	Bokoneri	3.017	623	1.987	5.627
5.	Bogonuk	4.095	0	0	4.095
6.	Kanggime	7.936	651	1.005	9.592
7.	Kembu	5.356	1.482	531	7.369
8.	Kuari	5.950	0	0	5.950

9.	Geya	5.474	450	450	6.374
10.	Gilubandu	3.784	42	474	4.300
11.	Goyage	5.323	1.107	3.204	9.634
12.	Gundagi	3.613	319	627	4.559
13.	Lianogoma	3.125	12	463	3.600
14.	Nabunage	3.678	374	320	4.372
15.	Nunggawi	6.661	621	3.879	11.161
16.	Tagime	1.744	232	355	2.331
17.	Umagi	4.465	164	1.326	5.955
18.	Telenggeme	2.966	85	399	3.450

(Vide Bukti TC.001 – T.C Telenggeme Yagagobak 010)

8. Bahwa di TOLAK dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon yang menetapkan perolehan suara di 18 Distrik haruslah dinyatakan tidak sah atau di diskualifikasi oleh Panwas. Bahwa dalil Pemohon ini sangatlah naif karena Pemohon tidak berhak untuk menilai perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon di 18 Distrik tersebut adalah tidak sah dan harus di diskualifikasi karena yang mempunyai kewenangan untuk menilai penetapan suara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa mengenai Rekomendasi Panwas yang Pemohon dalilkan di bagian C Permohonan Pemohon menyangkut pelanggaran Termohon di 18 Distrik sehubungan dengan rekomendasi Panwas Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 tentang Pemungutan Suara Ulang, yang menurut Pemohon tidak dilaksanakan oleh Termohon, kami tanggapi sebagai berikut **(Vide Bukti TE.005 – TE.007)** :
 1. Bahwa Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 20.00 WIT yang kemudian diserahkan pada KPU pada pukul 22.00 WIT melalui petugas keamanan atas nama Philipus, sedangkan KPU Kabupaten Tolikara mengetahui Rekomendasi tersebut pada tanggal 18 Februari pukul 09.00 WIT. Fakta ini dibenarkan oleh Kordiv Hukum Panwaslih Kabupaten atas nama Abidin Kogoya didalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 23

- Februari 2017. Namun anehnya didalam buku ekspedisi Panwaslih Kabupaten Tolikara tercatat tanggal penerimaan rekomendasi ke KPU Kabupaten Tolikara adalah tanggal 16 Februari 2016;
2. Bahwa berdasarkan buku ekspedisi Panwaslih dan keterangan Kordiv Hukum Panwaslih Kabupaten atas nama Abini Kogoya tersebut diatas, terdapat fakta-fakta yaitu sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi belum ditetapkan dalam rapat pleno dan belum diterbitkan oleh Panwaslih namun sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara;
 - b. Jangka waktu diterimanya rekomendasi tersebut ke KPU Kabupaten Tolikara adalah tanggal 18 Februari 2017 yaitu 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017.
 3. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara maka usulan/rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang harus melalui hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan/ dan disampaikan kepada PPK/PPD paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
 4. Bahwa didalam dokumen Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 (***Vide Bukti TE.005***) Tentang Pemungutan Suara Ulang tidak ada satupun hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan/Distrik, Kemudian berdasarkan berita acara klarifikasi PPD di 18 Distrik yang direkomendasikan PSU tidak ada satupun PPD yang diberikan hasil penelitian dan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017;
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan diatas tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan/ Distrik yang disampaikan kepada PPK/PPD sampai dengan tanggal 17 Februari 2017, oleh sebab itu rekomendasi tersebut telah lampau/lewat waktu (kadaluwarsa), lihat Pasal 112 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Bahwa tidak ada faktor-faktor yang menjadi dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang :

6. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemungutan suara di TPS dapat diulangi jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara menyatakan :

- a. Pemungutan suara di TPS dapat diulangi jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 4. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 5. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

“keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

 - a. *Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan;*
 - b. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah;
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak Pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- f. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberi suara pada TPS.
9. Bahwa konsep “gangguan keamanan” sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan pada angka 6, 7, dan 8 tersebut di atas tidaklah dapat dimaknai semata-mata hanya berupa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan namun harus memperhatikan dampak atau implikasinya berupa eksekusi negatif terhadap pemungutan dan penghitungan suara;
10. Bahwa frasa kalimat “hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan” setelah kata “mengakibatkan” adalah sebuah implikasi /dampak yang harus terjadi setelah adanya gangguan keamanan. Sehingga yang menjadi parameter dalam menilai besar atau kecilnya suatu gangguan keamanan menurut peraturan-peraturan tersebut adalah hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
11. Bahwa oleh sebab itu, maka peraturan-peraturan pada angka 6,7, dan 8 tersebut di atas haruslah ditafsirkan sebagai berikut: “alasan gangguan keamanan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah jika gangguan keamanan tersebut terjadi di TPS dan mengakibatkan hasil pemungutan suara dari TPS tidak dapat digunakan atau penghitungan suara di TPS tidak dilakukan;
12. Bahwa berdasarkan klarifikasi PPD dan keterangan Panwas Distrik dari 18 Distrik yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara

Ulang tidak ada satupun yang menyatakan adanya gangguan keamanan serta hasil pemungutan suara ulang di TPS-TPS dapat digunakan (tidak rusak atau hilang) serta penghitungan suara di TPS-TPS dilaksanakan dengan aman;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tidak ada keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan terjadi Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik sebagaimana yang direkomendasikan Panwaslih Kabupaten Tolikar;

Bahwa Mekanisme Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tidak Sesuai Peraturan KPU RI Dan Peraturan Bawaslu RI:

14. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara menyatakan :

- 1) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
- 2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten /Kota;
- 4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- 6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara;
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

1) PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang kepada Panwas Kecamatan.

2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau tidak dapat dilakukan;

b. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;

e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau

f. Lebih dari satu orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

3) Panwas Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan PPL atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

4) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan, terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwa Kecamatan mengusulkan kepada PPK untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;

5) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mengawasi perencanaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

16. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU dan Bawaslu tersebut diatas maka mekanisme yang dibenarkan dalam Penelitian Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut :

a. PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang kepada Panwas Kecamatan.

- Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau tidak dapat dilakukan;
- Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau
- Lebih dari satu orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

b. Laporan PPL atau Panwas TPS kepada Panwas Distrik paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara);

c. Panwas Distrik segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari PPL atau Pengawas TPS;

d. Jika hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti maka Panwas Distrik mengusulkan atau merekomendasikan kepada PPD untuk dilakukan Pemungutan suara ulang;

- e. PPD menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Distrik kepada KPU Kabupaten;
- f. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan panwas Distrik dalam rupa Pleno KPU Kabupaten;
- g. Hasil rapat dalam ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten;
- h. KPU Kabupaten menyamakan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- i. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara;
- j. Panwas Kabupaten/Kota hanya mengawasi perencanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

17. Bahwa dari mekanisme yang disediakan dan diharuskan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI tersebut diatas tidak ada satupun yang ditempuh oleh Panwaslih Kabupaten Tolikara sehingga sangat jelas rekomendasi untuk pemungutan suara di 18 Distrik menyalahi dan melanggar aturan;

18. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkan suatu Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

19. Bahwa dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan dilaksanakan pemungutan ulang adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakuka;

- b. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - f. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberkan suara pada TPS.
20. Bahwa keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan diatas menurut klarifikasi PPD dan keterangan Panwas Distrik serta Pihak Keamanan Pemilihan tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar bagi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk menerbitkan rekomendasi pemungutan suara ulang;
21. Bahwa selain itu dalam melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara justru menyalahi aturan karena :
- a. PPL atau Pengawas TPS tidak pernah melaporkan adanya keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
 - b. Jikalau ada, Laporan PPL atau Panwas TPS kepada Panwas Distrik sudah lebih dari 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
 - c. Panwas Distrik tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan karena tidak pernah ada laporan dari PPL atau TPS;
 - d. Jikalau terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan dan terbukti, maka seharusnya Panwas Distrik mengusulkan atau merekomendasikan kepada PPD untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang bukan Panwaslih Kabupaten yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolikara;

e. Karena tugas Panwas Kabupaten dalam hal PSU hanya mengawasi perencanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

22. Bahwa ketidaktelitian dan ketidakcermatan Panwaslih Kabupaten Tolikara ini memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. Selain menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan juga men-trigger (memicu) friksi atau gesekan dari massa pendukung masing-masing calon. Friksi atau gesekan ini timbul karena masing-masing pendukung pasangan calon meminta penjelasan dasar-dasar PSU kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara akan tetapi setelah menerbitkan Rekomendasi Ketua Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak berada di Tolikara sejak tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2017;

23. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari PPD dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang seharusnya diprioritaskan untuk dilakukan Investigasi dan Rekomendasi adalah distrik-distrik yang nyata telah terjadi penganiayaan dan pengusiran terhadap Pemilih yaitu: Distrik Wunin, Distrik Egiam dan Distrik Air Garam;

24. Bahwa hal inipun sudah disampaikan pengaduan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara namun sampai dengan saat ini tidak pernah ditindaklanjuti;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat jelas Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak memberikan perlakuan yang sama (*Unequal Treatment*) terhadap laporan-laporan pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta tidak memberikan treatment yang sama terhadap distrik-distrik yang nyata telah terjadi penganiayaan dan pengusiran terhadap Pemilih yaitu : Distrik Wunin, Distrik Egiam, dan Distrik Air Garam.

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil klarifikasi-klarifikasi diatas maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka :

a) Berdasarkan fakta-fakta dan aturan diatas tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan/Distrik yang disampaikan

kepada PPK/PPD sampai dengan tanggal 17 Februari 2017, oleh sebab itu rekomendasi tersebut telah lampau/lewat waktu (daluwarsa);

- b) Tidak ada keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan terjadi pemungutan suara ulang di 18 Distrik sebagaimana yang direkomendasikan Panwaslih Kabupaten Tolikara yaitu: Distrik Geya, Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Gilubandu, Distrik Goyage, Distrik, Gundagi, Distrik Kanggime, Distrik Kuari, Distrik Tagime, Distrik Telenggeme, Distrik Umagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Kumbu, dan Distrik Bogonuk;
- c) Mekanisme yang disediakan dan diharuskan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI tersebut diatas tidak ada satupun yang ditempuh oleh Panwaslih Kabupaten Tolikara sehingga sangat jelas rekomendasi untuk Pemungutan Suara di 18 Distrik menyalahi dan melanggar peraturan;
- d) Ketidaktelitian dan ketidakcermatan Panwaslih Kabupaten Tolikara berdampak negatif yang sangat besar terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati Wakil Bupati yaitu menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan juga men-trigger (memicu) friksi atau gesekan dari massa pendukung masing-masing calon;
- e) Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak memberikan perlakuan yang sama (*Unequal Treatment*) terhadap laporan-laporan pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta tidak memberikan treatment yang sama terhadap distrik-distrik yang nyata telah terjadi penganiayaan dan pengusiran terhadap Pemilih yaitu : Distrik Wunin, Distrik Egiam, dan Distrik Air Garam;
- f) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo dan Dinus Wanimbo tidak melakukan *money politic*;
- g) Tidak ada pengusiran yang dilakukan oleh Pendukung dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di 18 Distrik dari 46 Distrik yang ada di Kabupaten Tolikara, Panwas Distrik, PPL, dan Petugas PPS di setiap TPS di 18 Distrik;

- h) Tidak pernah ada pemukulan dan pengusiran oleh Tim Sukses dan Massa Pendukung Nomor Urut 01 terhadap Saksi pasangan calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 dari 18 Distrik dan juga diancam dengan alat tajam seperti parang, pisau, dan lain-lain;
- i) Bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Rekomendasi itu tidak dilaksanakan.

10. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang disampaikan di persidangan mahkamah konstitusi tanggal 17 Maret 2017 yang mengatakan bahwa Sistem Noken hanya ada di 1 (satu) Distrik yaitu Distrik Bokoneri sedangkan Distrik yang lainnya tidak menggunakan Sistem Noken. Bahwa dalil Pemohon ini, sangat keliru bahkan cenderung pada pembohongan publik karena sistem yang masih berlaku di Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Tolikara menggunakan Sistem Noken secara keseluruhan kecuali di 4 TPS (TPS Karubaga, TPS Ebenhaezer, TPS 01 Ampera dan TPS 02 Ampera) di Distrik Karubaga, bahkan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik-Distrik selain Distrik Bokoneri adalah suara yang didapat dari Sistem Noken. Sistem Noken ini sah dalam proses Pemilihan Umum yang dilakukan di Papua khususnya di Pegunungan Tengah (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014);

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan terdapat pelanggaran di 18 Distrik yang direkomendasi oleh Panwalsu untuk PSU yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon yang berupa pelanggaran sebagaimana yang disebutkan. Bahwa yang mempunyai hak suara adalah masyarakat di 18 Distrik yang menentukan kepada pasangan calon siapa suara tersebut diberikan, kalau memang suara tersebut telah diberikan kepada salah satu pasangan calon maka tidak mungkin diberikan lagi kepada pasangan calon lain, KPPS, PPD hanya mengadministrasikan suara tersebut dengan format yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa mengenai tuduhan *money politic* terhadap pasangan calon nomor urut 01 di 7 Distrik yaitu Distrik Kumbu, Distrik Nabunage, Distrik

Nunggawi, Distrik Bokoneri, Distrik Telenggeme, Distrik Timori, dan Distrik Anawi sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, Karena tuduhan itu bukan merupakan Tupoksi dari Termohon sebagai penyelenggara, harusnya keberatan semacam ini diajukan ke Panwaslu dan Gakkumdu;

13. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi kami tanggapi karena sudah tidak relevan dengan pokok permohonan dan karenanya kami nyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, pukul 23.35 WIT.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	118.640
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	18.543

3.	DR (HC) John Tabo,SE., MBA & Barnabas Weya, S.Pd	79.020
----	---	--------

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TE-018 sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017;
- 2 BUKTI TA-002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.Tlk./X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 24 Oktober 2016;
- 3 Bukti TA-003 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tlk./X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 24 Oktober 2016;
- 4 Bukti TA-004 : Fotokopi Berita acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.TLK/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 24 Oktober 2016;
- 5 Bukti TA-005 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 25 Oktober 2016;
- 6 Bukti TA-006 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/2016 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 31 Oktober 2016;
- 7 Bukti TA-007 : Fotokopi Berita acara Nomor 36/BA/KPU-KAB.TLK/Tahun 2016 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 31 Oktober 2016;
- 8 Bukti TA-008 : Fotokopi Berita acara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/2016 Tentang Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 25 Oktober 2016;
- 9 BUKTI TA-009 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 31 Oktober 2016;
- 10 Bukti TA-010 : Fotokopi Berita acara Nomor 37/BA/KPU-

- KAB.TLK/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 31 Oktober 2016;
- 11 Bukti TB-001 : Fotokopi DAK2 Kabupaten Tolikara-Provinsi Papua;
- 12 Bukti TB-002 : Fotokopi DP4 Kabupaten Tolikara-Provinsi Papua
- 13 Bukti TB-003 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Nomor 31/Kpts/KPU-Tlk/XI/2016, Tanggal 8 November 2016;
- 14 Bukti TB-004 : Fotokopi Berita Acara, Nomor 42/BA/KPU-KAB.TLK/XI/2016 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tanggal 8 November 2016;
- 15 Bukti TB-005 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts / KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Tahun 2017, 6 Desember 2016;
- 16 Bukti TB-006 : Fotokopi Berita Acara, Nomor 46/BA/KPU-KAB.TLK/XII/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Tahun 2017 Kabupaten Tolikara Tahun 2017, 6 Desember 2016;
- 17 Bukti TB-007 : Fotokopi Daftar Pemilih sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 oleh KPU/Kabupaten/Kota (Model A.1.3-KWK);

- 18 Bukti TB-008 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 oleh KPU/Kabupaten/Kota (Model A.3.3-KWK);
- 19 Bukti TC- Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Abena Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Abena- 001
- 20 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Arelam Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Arelam- 002
- 21 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bilubaga Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Bilubaga- 003
- 22 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bitillabur Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Bitilabur- 004
- 23 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara Fotokopi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Duma
Duma- 005

- Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 24 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gabugobak Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gabugobak- 006
- 25 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gelalo Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gelalo- 007
- 26 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nogobumbu Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Nogobumbu- 008
- 27 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wanggulang Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wanggulang- 009
- 28 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wania Distrik Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wania- 010

- Lampirannya);
- 29 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Windik- 011 Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2017 di TPS 01, Kampung Windik Distrik Benawi.
(Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Lampirannya);
- 30 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Wulurik- 012 Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2017 di TPS 01, Kampung Wulurik Distrik
Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Lampirannya);
- 31 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Yibalo- 013 Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2017 di TPS 01, Kampung Yibalo Distrik Benawi.
(Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Lampirannya);
- 32 Bukti TC-Bewani. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Yinama- 014 Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2017 di TPS 01, Kampung Yinama Distrik
Benawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Lampirannya);
- 33 Bukti TC-Biuk. Biuk- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
001 Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2017 di TPS 01, Kampung Biuk Distrik Biuk.
(Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Lampirannya);

- 34 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Galubup Distrik Biuk.(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 35 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Guburini Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)
- 36 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Mbinime/Jinulira Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 37 Bukti TC-Biuk. Purugi- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Purugi Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 38 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Tomagi/Gubagi Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 39 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Tomagipura- 007 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Tomagipura Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 40 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Wonabu Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wonabu- 008
- 41 Bukti TC-Biuk. Yiluk- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Yiluk/Kondenggun Distrik Biuk.(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)
009
- 42 Bukti TC-Biuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Yiyogobak/Kibur Distrik Biuk.(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)
Yiyogobak/Kibur- 010
- 43 Bukti TC-Biuk. Yugu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Yugu Mabur Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Mabur- 011
- 44 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Apiam Distrik
Apiam- 001

- Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 45 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Bokondini Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Bokondini- 002
- 46 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Dunduma Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Dunduma- 003
- 47 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Galala Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Galala- 004
- 48 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Jawalane Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Jawalane - 005
- 49 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Kologume Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan

- Lampirannya);
- 50 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Lambogo Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 51 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Mairini Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 52 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Minggango Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 53 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Tenggagama Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 54 Bukti TC-Bokondini. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Umaga Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 55 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambimbak Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 56 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Bokoneri Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 57 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Bolly Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 58 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Donggem Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 59 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Durima Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 60 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Kanere - 006 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Kanere Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 61 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Kenewunuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kenewunuk- 007
- 62 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Kerewunuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kerewunuk- 008
- 63 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Lerewere Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Lerewere- 009
- 64 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Munagame Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Munagame- 010
- 65 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Nanggulame Distrik
Nanggulame- 011

- Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 66 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Nunggalo- 012 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Nunggalo Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 67 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Omuk - 013 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Omuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 68 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Tanabume- 014 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Tanabume Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 69 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Waringga- 015 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 16, Kampung Waringga Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 70 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Weri - 016 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Weri Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan

- Lampirannya);
- 71 Bukti TC-Bokoneri. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Wonaga Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 72 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aliduda Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 73 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Andomak Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 74 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bogonuk Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 75 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Ewan Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 76 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Laura Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 77 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Paba Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 78 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Talinamber Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 79 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Walelo Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 80 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Wisman Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 81 Bukti TC-Bogonuk. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Wumulak - 010 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Wumelak Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 82 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Aulani Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Aulani - 001
- 83 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dundu Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kampung Dundu - 002
- 84 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kagimaluk Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kagimaluk- 003
- 85 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Kanggime Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kanggime - 004
- 86 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanggime Distrik
Kelurahan 1 - 005

- Kembu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 87 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Kerena Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kerena- 006
- 88 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Lawor Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Lawor- 007
- 89 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Ligibak Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Ligibak- 008
- 90 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Logon Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Logon- 009
- 91 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Logon Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan

- Lampirannya);
- 92 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Marlo Distrik Kanggime (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 93 Bukti TC-Kanggime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Pukugi Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 94 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung AgimdekdDistrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 95 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Awowera Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 96 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Genani Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 97 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Kabori Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kabori- 004
- 98 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 7, Kampung Kembu Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kembu - 005
- 99 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kobon Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kobon- 006
- 100 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 7, Kampung Mamit Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Mamit- 007
- 101 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Nugari Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Nugari- 008
- 102 Bukti TC-Kembu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Tiyoga- 009 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Tiyoga Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 103 Bukti TC-Kumbu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS II, Kampung Tiyoga Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tiyoga- 010
- 104 Bukti TC-Kumbu. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Wulinaga Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wulinaga- 010
- 105 Bukti TC-Kuari. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Abepur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Abepur- 001
- 106 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Alopur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Alopur- 002
- 107 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Balimnggi Distrik
Alopur- 003

- Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 108 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gubagi Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gubagi - 004
- 109 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jinulira Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Jinulira - 005
- 110 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kenen Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kenen- 006
- 111 Bukti TC-Kuari . Kibur- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kibur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
007
- 112 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kondengun Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kondengun - 008

- Lampirannya);
- 113 Bukti TC-Kuari . Kuari- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
009 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kuari Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 114 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
AKuari- 010 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kuari Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 115 Bukti TC-Kuari . Kurik- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
011 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kurik Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 116 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Luanggi- 012 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Luanggi Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 117 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Markar - 013 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Markar Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 118 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Menggeba Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 119 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 14, Kampung Menggenagame Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 120 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Tebenalo Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 121 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umaga Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 122 Bukti TC-Kuari . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Wanggugup Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 123 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Alobaga - 001 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Alobaga Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 124 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Dimbara- 002 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Dimbara Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 125 Bukti TC-Geya . Geya : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan - 003 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Geya Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 126 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Geya- 004 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Geya Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 127 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Jelepele- 005 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jelepele Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 128 Bukti TC-Geya . Kibu- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan 006 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Kibu Distrik Geya.

- (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 129 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Nawu Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Nawu- 007
- 130 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Timori Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Timori- 008
- 131 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Tinagoga Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tinagoga- 009
- 132 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Weyambi Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Weyambi- 010
- 133 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Winalo Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Winalo- 011

- Lampirannya);
- 134 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Witipur Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 135 Bukti TC-Geya . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Wunggilipur Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 136 Bukti TC-Gilumbandu . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Baguni Distrik Gilumbandu.(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 137 Bukti TC-Gilumbandu . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Egoni Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 138 Bukti TC-Gilumbandu . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kulutin Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 139 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kulutin Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Kulutin - 004
- 140 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Lerewere Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Baguni - 005
- 141 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Martelo Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Martelo - 006
- 142 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Orelukban Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Orelukban - 007
- 143 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Tinggom Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Tinggom - 008
- 144 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- . Welesi - 009 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Welesi Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 145 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yakep Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Yakep - 010
- 146 Bukti TC-Gilumbandu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Yamulo Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
. Yamulo - 011
- 147 Bukti TC-Goyage . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Angkasa Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Angkasa - 001
- 148 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Benari Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Benari - 002
- 149 Bukti TC-Goyage. Bini : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bini Distrik Goyage.
- 003

- (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 150 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Bopa Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Bopa - 004
- 151 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Didelonik Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Didelonik- 005
- 152 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Doge Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Doge - 006
- 153 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dugi Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Dugi - 007
- 154 Bukti TC-Goyage . : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Gilok Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gilok - 008

- Lampirannya);
- 155 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Goyage Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 156 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Kumbu Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 157 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mampulaga Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 158 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Peko Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 159 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tidur Mabuk Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 160 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Tigikun Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tigikun - 014
- 161 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Tigr Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tigr - 015
- 162 Bukti TC-Goyage. Tiri : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tiri Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 016
- 163 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wijamurik Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wijamurik - 017
- 164 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woji Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Woji -018
- 165 Bukti TC-Goyage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Yemarima - 019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yemarima Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 166 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aworera Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Aworera- 001
- 167 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Enggawogo Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Enggawogo- 002
- 168 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Gumbini Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gumbini- 003
- 169 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Kalarin Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kalarin- 004
- 170 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Kurik Distrik Gundagi.
Kurik - 005

(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 171 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Muruneri Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Muruneri- 006
- 172 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Nangga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Nangga - 007
- 173 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Oker Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Oker -008
- 174 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Punggelak Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Punggelak- 009
- 175 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Umar Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Umar - 010

- Lampirannya);
- 176 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Wamili Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 177 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 14, Kampung Wamolo Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 178 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Winengga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 179 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 16, Kampung Wobe Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 180 Bukti TC-Gundagi. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Woraga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 181 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Aburage Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 182 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Bogome Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 183 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Erimbur Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 184 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Gubura Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 185 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Leragawi/Megagirakuk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 186 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Longgoboma- 006 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Longgoboma Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 187 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Lubuk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Lubuk - 007
- 188 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Tingwi Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tingwi - 008
- 189 Bukti TC- Lianogoma. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 1, Kampung Wiyaluk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wiyaluk - 009
- 190 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 1, Kampung Geningga Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Geningga - 001
- 191 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jekito Distrik
Jekito- 002

- Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 192 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Kimilo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kimilo - 003
- 193 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Kumbo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kumbo - 004
- 194 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kupara Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kupara - 005
- 195 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kupara Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kupara - 006
- 196 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kutime Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kutime - 007

- Lampirannya);
- 197 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Kutime - 008 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kutime Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 198 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Logilome - 009 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Logilome Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 199 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Missa - 010 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS, Kampung Missa Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 200 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Nabunage - 011 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nabunage Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 201 Bukti TC- Nabunage. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Timbindelo - 012 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Timbindelo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 202 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Belep Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 203 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Belep Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 204 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Berenggo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 205 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Delelah Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 206 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Derek Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 207 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Gilo - 006 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gilo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 208 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanggineri Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kanggineri - 007
- 209 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kilungga Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kilungga - 008
- 210 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimobur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kimobur - 009
- 211 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kipino Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kipino - 010
- 212 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kokondao Distrik
Kokondao - 011

- Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 213 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kondangwi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kondangwi - 012
- 214 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kubalo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kulabo - 013
- 215 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kubumanggan Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kubumanggan - 014
- 216 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kuripaga Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kuripaga - 015
- 217 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kunipaga Distrik Nunggawi.(Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kunipaga - 016

Lampirannya);

- 218 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Molowa- 017 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mololowa Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 219 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Nombori - 018 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nombori Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 220 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Numbe - 019 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Numbe Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 221 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Nunggawi - 020 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 222 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Nunggawi - 021 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 223 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tinoweno Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 224 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tomobur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 225 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Tunibur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 226 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Undi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 227 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wondame Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 228 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Wonoluk- 027 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wonoluk Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 229 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wonoluk Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wonoluk - 028
- 230 Bukti TC- Nunggawi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woyi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Woyi - 029
- 231 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Belela Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Belela - 001
- 232 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ekoni Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Ekoni - 002
- 233 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Gabunam Distrik
Gabunam - 003

- Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 234 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gulak Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Gulak - 004
- 235 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kandibaga Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kandibaga - 005
- 236 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kinembe Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kinembe - 006
- 237 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kogotime Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kogotime - 007
- 238 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Melaga Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Melaga - 008

- Lampirannya);
- 239 Bukti TC-Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 8, Kampung Minggen Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 240 Bukti TC -Tagime. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Peyola Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 241 Bukti TC-Umagi Gatini : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gatini Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 242 Bukti TC-Umagi Gurin : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gurin Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 243 Bukti TC-Umagi . Mino : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mino Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);

- 244 Bukti TC-Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Nambu - 004 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nambu Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 245 Bukti TC-Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Nolopur - 005 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nolopur Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 246 Bukti TC-Umagi Priluk : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
- 006 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Piriluk Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 247 Bukti TC- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Ponggonga – 007 Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ponggonga Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 248 Bukti T.C- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Popaga Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Popaga Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
008
- 249 Bukti T.C- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Umagi 009 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umagi Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 250 Bukti T.C- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Warna Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Warna 010
- 251 Bukti T.C- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yaleme Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Yaleme 011
- 252 Bukti T.C- Umagi : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yali Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Yali 012
- 253 Bukti T.C Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aukuni Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Aukuni 001
- 254 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Dolunggun Distrik
Dolunggun 002

- Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
- 255 Bukti T.C. Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kagi Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kagi-003
- 256 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimugu Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kimugi-004
- 257 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung KimunuP Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Kimunup-005
- 258 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Linggira Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Linggira-006
- 259 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Telenggeme Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Teleggeme-007

dan Lampirannya);

- 260 Bukti T.C-Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tenek Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Tenek-008
- 261 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wekaru Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Wekaru-009
- 262 Bukti T.C- Teleggeme : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitug Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS , Kampung Yagagobak Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya);
Yagagobak-010
- 263 Bukti TD- 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distik Biuk (Model DA KWK Hal 1&2);
- 264 Bukti TD- 002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distik Bokondini (Model DA KWK Hal 1&2);
- 265 Bukti TD- 003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara di Tingkat Distrik

- dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Bokoneri (Model DA KWK Hal 1&2);
- 266 Bukti TD- 004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Bogonuk (Model DA KWK Hal 1&2);
- 267 Bukti TD- 005 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Kanggime (Model DA KWK Hal 1&2);
- 268 Bukti TD- 006 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Kumbu (Model DA KWK Hal 1&2);
- 269 Bukti TD- 007 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Kuari (Model DA KWK Hal 1&2);
- 270 Bukti TD- 008 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Geya (Model DA KWK Hal 1&2);
- 271 Bukti TD- 009 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Gilubandu (Model DA KWK Hal 1&2);
- 272 Bukti TD- 010 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Goyage (Model DA KWK Hal 1&2);
- 273 Bukti TD- 011 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Gundagi (Model DA KWK Hal 1&2);
- 274 Bukti TD- 012 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Lianogoma (Model DA KWK Hal 1&2);
- 275 Bukti TD- 013 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Nabunage (Model DA KWK Hal 1&2);
- 276 Bukti TD- 014 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Nunggawi (Model DA KWK Hal 1&2);
- 277 Bukti TD- 015 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Tagime (Model

- DA KWK Hal 1&2);
- 278 Bukti TD- 016 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Umagii (Model DA KWK Hal 1&2);
- 279 Bukti TD- 017 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 16 Februari 2017 di Distrik Telenggene(Model DA KWK Hal 1&2);
- 280 Bukti TE- 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017 (Model DB-KWK);
- 281 Bukti TE- 002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, 24 Februari (Model DB1-KWK);
- 282 Bukti TE- 003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, 24 Februari(Model DB2-KWK);
- 283 Bukti TE- 004 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.

- Tolikara Periode Tahun 2017-2022, 24 Februari 2017;
- 284 Bukti TE- 005 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, 17 Februari 2017;
- 285 Bukti TE- 006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/TAHUN 2017, 23 Februari 2017;
- 286 Bukti TE- 007 : Fotokopi Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara Terhadap Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 Tentang Pemungutan Suara Ulang;
- 287 Bukti TE- 008 : Fotokopi Laporan Tim Pansus DPRD Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara 2017, Karubaga Februari 2017;
- 288 Bukti TE-009 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS 1 Kampung Beleme Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;
- 289 Bukti TE-010 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS Kampung Bele Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;
- 290 Bukti TE-011 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian

Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS 01 Kampung Elsadai Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;

291 Bukti TE-012 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS Kampung Elsadai Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;

292 Bukti TE-013 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS 01 Kampung Danggulurik Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;

293 Bukti TE-014 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada TPS 01 Kampung Danggulurik Distrik Karubaga Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara 15 Februari 2017;

294 Bukti TE-015 : Fotokopi Surat Nomor 31/KPU-TLK/PILBUP/III/2017 Tentang Penyapaian Arahan Serta Petunjuk dari KPU Kabupaten Tolikara ditujukan Kepada KPU RI Tanggal 14 Maret 2017;

295 Bukti TE-016 : Fotokopi Surat Nomor 32/KPU-TLK/PILBUP/III/2017 Tentang Penyapaian Tindak Lanjut Laporan KPU Tolikara Hasil Seperviisi KPU RI,

Tanggal 15 Maret 2017;

- 296 Bukti TE-017 : Fotokopi Berita-Berita Acara Klarifikasi;
- 297 Bukti TE-018 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 253/KPU/III/2017 Perihal Penyelesaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Kabupaten Tolikara yang di tujukan Kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan Lapran Tindak Lanjut KPU Kab. Tolikara terhadap Rekomendasi Panwasli Kabupaten Tolikara Tanggal 20 Maret 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 25Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Oktober 2016; (**vide Bukti PT – 2**) dan dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 25 Oktober 2016; (**vide Bukti PT – 3**);
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**vide Bukti PT – 4**) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman G. Wanimbo S.E., M.Si dan Dinus Wanimbo, S.H. (Pihak Terkait)	118.640 suara
2.	Amos Yikwa S.P., M.Si. dan Robeka Enembe, S.STP, MKP	18.543 suara
3.	DR (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Bernabas Weya, S.Pd.	79.020 suara
Total Suara		216.203 suara

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Februari 2017; (**vide Bukti PT – 1**), PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK;
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum “PIHAK TERKAIT”, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 7 Ayat (2), huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan :

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara tahun 2017, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Kabupaten Tolikara berpenduduk sebanyak : 223.205 Jiwa berdasarkan data Dinas Dukcapil Kabupaten Tolikara, sehingga masuk dalam kategori ambang batas 2 %.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 118.640 suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 18.543 suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 79.020 suara
 - Total Suara Sah adalah 216.203 suara
2. Bahwa syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 216.203 = 4.324,06$ dibulatkan menjadi 4.324 Suara;

3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Usman Genongga Wanimbo, SE. M.Si dan Dinus Wanimbo, S.H) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd) adalah $118.640 - 79.020 = 39.620$ suara, setara dengan 18,32 %;
4. Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pemohon (DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd) dengan Pihak Terkait (Usman Genongga Wanimbo, SE. M.Si dan Dinus Wanimbo, S.H) adalah sangat jauh melebihi ambang batas maksimal untuk mengajukan permohonan yaitu 2 % (dua persen) , karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 18,33 % atau 39.620 suara;
5. Dengan demikian Pemohon “Tidak Dapat” mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah karena selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 39.620 Suara atau lebih dari 4.324 Suara, atau perbedaanya sebesar 18,33 % lebih dari 2 % (dua persen);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, maka Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat minimal persentase pengajuan permohonan. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk “Tidak Dapat Diterima”, karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing), untuk mengajukan permohonan.

B. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon

1. Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 telah jelas diatur, yang menyatakan:

(3) *bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

(4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, sangat jelas bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sekalipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa perelisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdapat ketentuan undang-undang yang mengharuskan adanya suatu syarat yaitu :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”. (vide. Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016)

3. Dengan demikian maka benar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara namun “wajib” disertai dengan syarat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017, tentang

Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak 118.640 suara sah dan/atau setara dengan 54,87 %. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara terbanyak 79.020 suara sah atau setara dengan 36,54 %, dengan demikian perbedaannya adalah 18,33 %.

Mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal untuk mengajukan permohonan yaitu sebesar 2%, dengan demikian Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut terhadap Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan mengenai adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, namun kemudian Pemohon tanpa dasar menentukan sendiri perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Pengurangan Suara Yang Dilakukan Oleh Pemohon Adalah Perhitungan Yang Ilusoir Tanpa Bukti Bahwa dalam positanya, Pemohon melakukan penghitungan suara sendiri sehingga perolehan suara Pihak Terkait dikurangi sebanyak 75.626 suara. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa bukti hanya dengan asumsi bahwa suara sebanyak 75.626 suara adalah suara yang tidak sah. Padahal dalam uraiannya pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara sebanyak 75.626 suara diperoleh dengan cara yang tidak sah;
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam petitumnya langsung meminta kepada Mahkamah untuk ditetapkan perolehan suaranya tanpa perolehan suara di 18 Distrik.

Oleh karena itu dalil Posita Pemohon senyatanya merupakan dalil yang kabur/tidak jelas (*obscuur*) sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal a quo sebelum memeriksa pokok permohonan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara adalah tidak berdasar sama sekali, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PILBUP di Kabupaten Tolikara Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-

prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PILBUP;

Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta PILBUP telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara PILBUP dan telah mengikutinya tahapan-tahapan pilbup sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut :

A. Tanggapan Pihak Terkait terhadap Rekomendasi Panwas Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 yang meminta untuk dilakukan PSU, Tidak Dilaksanakan oleh Termohon.

Hal ini didasarkan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pertama, Panwas Kabupaten Tolikara tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam menerbitkan rekomendasi dan tidak mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 112 UU Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, serta Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2011. Sehingga Panwas Kabupaten Tolikara sudah tidak bersikap independen lagi. (PT – 16)
2. Kedua, secara prosedural keluarnya rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara yang diikuti dengan rekomendasi Bawaslu R I telah menyalahi

ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yaitu :

- Penyampaian rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang harus didasarkan pada penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Distrik/Kecamatan tentang ada tidaknya pelanggaran sehingga harus dilakukanya Pemungutan Suara Ulang di tingkat TPS.;
- Hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Distrik/Kecamatan jika diduga adanya pelanggaran yang mengharuskan adanya pemungutan suara ulang selanjutnya disampaikan kepada PPD/PPK dalam waktu 2 hari setelah Pemungutan Suara;
- Selanjutnya PPD/PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Distrik/Kecamatan kepada KPU Kabupaten Tolikara dan KPU Kabupaten Tolikara membahas dan memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Distrik/Kecamatan dimaksud dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tolikara. Selanjutnya KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan Keputusanya kepada KPPS melalui PPD/PPK dan PPS, dan KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. (*Vide. Pasal 112 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015*);
- Bahwa prosedur ini oleh Panwas Kabupaten Tolikara dan Bawaslu R.I tidak dijalankannya, karena terbukti bahwa Panwas Distrik/Kecamatan di 18 Distrik/Kecamatan yang di permasalahan oleh pemohon tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap adanya suatu pelanggaran yang mengharuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang didaerahnya. Dengan demikian PPD/PPK di 18 Distrik juga tidak pernah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwas Distrik/Kecamatan;
- Bahwa faktanya rekomendasi Kabupaten Tolikara yang kemudian diikuti oleh rekomendasi Bawaslu R.I disampaikan langsung kepada

KPU Kabupaten Tolikara tanpa melalui Panwas Distrik/PPK dan disampaikan kepada PPD/PPK dimasing-masing daerahnya;

- Bahwa rekomendasi dari Bawaslu juga tidak dilakukan melalui mekanisme rapat pleno Bawaslu, hal ini terbukti bahwa yang menandatangani rekomendasi Bawaslu adalah bukan ketua beserta anggota Bawaslu R.I, tapi atas nama salah satu anggota Bawaslu saja. Hal ini pantas diduga bahwa rekomendasi tersebut merupakan rekayasa dari oknum tertentu. Disamping itu rekomendasi Bawaslu juga tidak mendasarkan pada usulan dan pertimbangan dari rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sebagai bawahan langsung. Tetapi hanya berdasar pada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara, karena faktanya Bawaslu Provinsi Papua tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk PSU karena memang tidak ada dasar bagi Panwas Kabupaten Tolikara untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk dilakukan PSU di 18 Distrik/Kecamatan.

3. Ketiga, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tolikara bukanlah merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk dilaksanakan PSU.

Dalam Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang selanjutnya dijadikan dasar rekomendasi Bawaslu R.I. Isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolikara melakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS di 18 Distrik, namun anehnya permintaan tersebut tidak didasarkan pada perintah ketentuan Pasal 112 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, sebagai landasan yuridisnya. Hal ini dapat terlihat dalam Berita Acara Pleno Panwas Kabupaten Tolikara Nomor 01/BA-P/PWSL-KAB.TLK/II/2017, tanggal 17 Februari 2017. Dalam agenda pembahasan Rapat Pleno Panwas Kabupaten Tolikara terdapat 4 temuan/laporan yang dijadikan sebagai landasan untuk membuat rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik yaitu :

- Temuan dugaan tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPPS dan PPS (4 TPS di Distrik Karubaga) untuk menyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Tolikara.
- Temuan melakukan money politik oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon atas nama Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo.
- Temuan Pengusiran yang dilakukan oleh Pendukung dan saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo di 18 Distrik dari 46 di Kabupaten Tolikara terhadap Panwas Distrik, PPL, Petugas PPS disetiap Distrik di 18 Distrik.
- Terjadi Pemukulan dan Pengusiran oleh Tim Sukses dan Masa Penukung Nomor Urut 1 terhadap saksi pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 3 dari 18 Distrik dan diancam dengan alat tajam (parang, pisau dll).

Sedangkan ketentuan Pasal 112 UU Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dinyatakan untuk dapat melakukan Pemungutan Suara Ulang harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

5. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Jika keempat laporan yang menjadi dasar dikeluarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, maka sangatlah tidak relevan dan laporan-laporan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta dilakukan PSU di 18 Distrik di Kabupaten Tolikara oleh Panwas Kabupaten Tolikara.

Bahwa keempat laporan tersebut yang mendasari dikeluarkannya rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara oleh Termohon telah dilakukan kajian dan dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 23 Februari 2017 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kajian dengan Nomor 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Hasil kajian KPU Kabupaten Tolikara tersebut telah disampaikan kepada Panwas Kabupaten Tolikara. Pada intinya hasil kajian menyatakan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-Kab-TLK/II/2017, telah Kadaluarsa disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal, 18 Februari 2017, sedangkan Pemungutan Suara pada tanggal 15 Februari 2017;
- b. Mekanisme pengajuan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Tolikara tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu (112 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan Pasal 22 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016) yaitu tidak melalui Panwas distrik/Kecamatan ke PPD/PPK selanjutnya PPD/PPK ke KPU Kabupaten Tolikara;
- c. Panwas Kabupaten Tolikara melakukan kebohongan dengan cara memanipulasi penerbitan tanggal surat rekomendasi 18 Distrik/Kecamatan yang dinyatakan Peungutan Suara Ulang;

- d. Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-Kab-TLK/II/2017 dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015;
- e. Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara juga tidak mematuhi Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Hasil Klarifikasi KPU kepada PPD/PPK terhadap 4 TPS yang dipersoalkan tidak memiliki SK PPS dan KPPS di salah satu kelurahan di kota pada saat Pemungutan suara telah ditindak lanjuti oleh Termohon dan tidak ada masalah;
- g. Diperolehnya keterangan dari 18 PPD/PPK dan 11 Panwas Distrik/Kecamatan yang hadir bersamaan dengan PPD/PPK saat klarifikasi dilakukan oleh KPU Tolikara menjelaskan bahwa didaerahnya tidak ada pelanggaran yang terjadi dan Panwas Distrik tidak mengetahui tentang rekomendasi yang dibuat oleh Panwas Kabupaten Tolikara terkait dengan pelanggaran di daerahnya. Hal mana disampaikan juga dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, bahwa PPD dan Panwas Distrik di 18 menyatakan pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Tolikara (rekomedasi Panwaslu Kabupaten tidak benar) (**video rekaman bukti PT – 20**);
- h. Terkait dengan laporan pemukulan dan intimidasi bukan wewenang KPU Kabupaten Tolikara.

Terkait dengan laporan yang menyatakan adanya Temuan dugaan tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPPS dan PPS di 4 TPS di Distrik Karubaga (daerah kota) untuk menyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Tolikara dan telah terlebih dahulu

direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Tolikara pada tanggal 15 Februari 2017 saat berlangsungnya Pemungutan suara, Termohon telah menindaklanjuti dan tidak terjadi masalah, karena hal itu memang merupakan fakta temuan dilapangan.

Mendasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka sangatlah tepat jika KPU Kabupaten Tolikara (Termohon) menolak untuk menjalankan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Tolikara yang meminta untuk dilakukanya PSU di 18 distrik, karena memang tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Perhitungan Suara Benar Versi Pemohon.

Bahwa perhitungan versi Pemohon terhadap perolehan suara yang menyimpulkan secara sepihak bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) mendapatkan 43.015 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 11.782 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapatkan 61.511 suara, serta menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di "Peringkat Pertama" adalah merupakan asumsi Pemohon yang dibangun tanpa mendasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya dilapangan dan tidak mendasarkan peraturan yang ada, dengan demikian tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan perolehan suara yang benar.

Untuk itu sangatlah wajar jika hasil perhitungan suara dari Pemohon dikesampingkan.

C. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap Masalah Money Politik.

Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan money politik di 8 Distrik adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, hal ini terkesan bahwa pemohon ada dalam kondisi kebingungan dalam memformulasikan permohonannya.

Bahwa perbuatan money politik dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan Wakil Bupati merupakan katagori tindakan pidana pemilu (vide.Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016). Semestinya jika benar bahwa Pihak Terkait melakukan Politik Uang di 7 Distrik dan Pemohon mengetahuinya, maka seharusnya pihak Pemohon melaporkan kepada Panwas Kabupaten Tolikara untuk selanjutnya ditindak lanjuti sampai ke GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan proses hukum. Namun faktanya Pemohon tidak melaporkannya dan sampai detik ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Panwas untuk dimintai keterangan atau klarifikasi dan juga tidak ada proses peradilan untuk mendapatkan sanksi, padahal tenggang waktu penyelesaian pelaporan dan penyelesaian tindak pidana pemilu selama 14 hari telah lewat waktu. Dengan demikian tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan money politik di Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, dan Distrik Telenggeme adalah merupakan kebohongan, sebagai contoh seperti di Distrik Nunggawi bahwa Elpius Tabo dituduh memberi uang 10 juta rupiah namun faktanya pada tanggal 15 Februari dia berada di tempat lain yaitu di Kampung Kumbur Distrik Wakuwo dan tidak pernah memberikan uang kepada Yetei Kogoya maupun Dimiles Gire. Juga terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan Pengelembungan suara , ancaman, tindakan intimidasi di Distrik Kanggime dan pemindahan atau pengambilan kotak suara di Distrik Geya dan Distrik Kuari, Distrik Li Anogomma; dan Pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tuduhan yang mengada-ada dari Pemohon.

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

Bahwa di Distrik Wunin pada tanggal 15 Februari 2017, Pemohon melakukan pelanggaran memaksakan perolehan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh Panwas Distrik Wunin atas nama Nendi Erelak, dengan janji bahwa apabila suara Pemilih Distrik Wunin diberikan kepada Pemohon maka posisi

Sekda Kabupaten Tolikara akan diberikan kepada warga di Distrik Wunin. Bahwa mengenai hal tersebut, sudah Pihak Terkait laporkan ke Panwaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Februari 2017 atas nama Pelapor .

V. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 ke Mahkamah konstitusi R.I, karena perbedaan perolehan suara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi 2 % yaitu mencapai 18,33 %. (*vide. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016*);
2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Termohon) tidak melaksanakan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Tolikara adalah merupakan tindakan yang tepat dan dibenarkan oleh ketentuan hukum, karena laporan yang dijadikan sebagai dasar pembuatan rekomendasi untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 UU Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015;
4. Bahwa prosedur pengajuan rekomendasi oleh Panwas Kabupaten Tolikara dan rekomendasi Bawaslu R.I kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Termohon) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan Pasal 22 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016;
5. Rekomendasi Panwas Kabupaten terhadap 4 TPS yang dipersoalkan di Distrik Karubaga (salah satu kelurahan di kota) yang tidak memiliki SK PPS

dan KPPS di pada saat Pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 telah ditindak lanjuti oleh Termohon dan tidak terjadi masalah;

6. Hasil klarifikasi KPU Tolikara terhadap isi dari rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara kepada PPD/PPK di 18 Distrik yang dipersiapkan tidak ditemukan pelanggaran untuk dijadikan dasar dilakukan PSU dan keterangan dari 11 Panwas Distrik/Kecamatan pada bagian dari 18 Distrik yang dipersiapkan juga menyatakan bahwa di Distriknya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan dalam rekomendasi Panwas;
7. Bahwa tidak benar terjadi money politik, intimidasi, pemukulan, pemindahan kotak suara oleh Pihak terkait sebagaimana dituduhkan oleh pemohon, malah sebaliknya pihak terkait melaporkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara, namun tidak pernah direspon ataupun ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Tolikara;
8. Bahwa justru Pemohon lah yang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017, melakukan segala cara untuk berupaya memenangkan dirinya, baik dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan bekerjasama dengan Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk menyudutkan Pihak Terkait.

VI. DALAM PETITUM

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk :

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017, Tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tanggal 24 Februari 2017 adalah benar dan berlaku;
3. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 39, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Februari 2017;
2. PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 25Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Oktober 2016;
3. PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 25 Oktober 2016;
4. PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 31 Oktober

- 2016;
5. PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 31 Oktober 2016;
 6. PT-6 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tolikara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;
 7. PT-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kabupaten Tolikara Model DB2-KWK, tertanggal 24 Februari 2017, beserta lampiran surat pernyataan atas Nama Yotam Wonda;
 8. PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 059/PNWS/KAB-TLK/II/2017 Perihal rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara dan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, tertanggal 17 Februari 2017, beserta lampiran Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 01/BA-P/PWSL-KAB.TLK/II/2017;
 9. PT-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 061/PWSL/KAB-TLK/II/2017 Perihal rekomendasi Pemilihan Susulan, tertanggal 21 Februari 2017;
 10. PT-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor 063/PNWS/KAB-TLR/II/2017 Perihal memperingatkan, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara,

tertanggal 21 Februari 2017;

11. PT-11 : Fotokopi Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara Terhadap rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS/KAB-TLK/II/2017 Tentang Pemungutan Suara;
12. PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2017;
13. PT-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 29/KPU-TLK/PILBUP/II/2017, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Perihal Penyampaian Fakta dan Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara Terhadap Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara, tertanggal 24 Februari 2017;
14. PT-14 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Tolikara Nomor 066/PNWS-KAB.TLR/II/2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara perihal tanggapan Kajian KPU Kabupaten Tolikara, tertanggal 24 Februari 2017;
15. PT-15 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Tolikara Nomor 068/PNWS-KAB.TLR/II/2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara perihal Diskualifikasi Hasil Pungut Hitung di 18 Distrik Kabupaten Tolikara, tertanggal 24 Februari 2017;
16. PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Biuk;
17. PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta

lampiranSertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Bokondini;

18. PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Bokoneri;
19. PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Bogonuk;
20. PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Kanggime;
21. PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Kumbu;

22. PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Kuari;

23. PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Geya;

24. PT-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Gilubandu;

25. PT-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Goyage;
26. PT-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Gundage;
27. PT-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Lianggoma ;
28. PT-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Nabunage;
29. PT-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Nunggawi;

30. PT-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Tagime;

31. PT-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Umagi;

32. PT-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik a Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DA1-KWK, Distrik Telengeme;

33. PT-33 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tolikara Nomor 013/PNWS-KAB.TLK/X/2016 perihal merekomendasikan penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, tertanggal 22 September 2017;

34. PT-34 : Fotokopi Surat Nomor 26/KTM-MANIS/III/2017 Perihal Dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu sebagai Dasar Mengeluarkan Rekomendasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwas Tolikara, tertanggal 11 Maret 2017;
35. PT-35 : Fotokopi Surat Nomor 27/KTM-MANIS/III/2017 Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Membuat keterangan palsu dan/atau Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Anggota Bawaslu RI an. Nelson Simanjuntak, yang ditujukan kepada Ketua Sentra Gakumdu tertanggal 16 Maret 2017;
36. PT-36 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 0149/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu atas Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tolikara;
37. PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yotam Wenda tertanggal 20 Februari 2017;
38. PT-38 : Fotokopi Surat KPU RI Nomomr 235/KPU/III/2017 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Tolikara;
39. PT-39 : Dokumentasi Video pernyataan 18 PPD pada saat pleno rekapitulasi di Kabupaten tolikara tanggal 24 Februari 2017.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara memberikan keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 Panwasli Kabupaten Tolikara Melaksanakan Pengawasan pada setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pencalonan

1. Masa Pendaftaran Calon

Bahwa Panwaslih Kabupaten Tolikara telah melakukan Pengawasan melekat dan Pengawasan Dokumen yang bertujuan untuk memastikan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran;

Bahwa syarat dukungan minimal pencalonan Partai Politik berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara adalah sebanyak 6 Kursi pada DPRD Kabupaten Tolikara.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 21 September 2016.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara, Bakal Pasangan Calon Amos Yikwa dan Rebeka Enembe mendaftarkan diri dan diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PKS 4 Kursi, PAN 3 Kursi, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas pencalonan oleh KPUD dinyatakan memenuhi syarat.

Bahwa pada tanggal 22 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara Bakal Pasangan Calon John Tabo dan Barnabas Weya mendaftarkan diri dan diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PDI Perjuangan 2 Kursi, Partai HANURA 2 Kursi, PPP 2 Kursi Partai GOLKAR 1 Kursi berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas pencalonan oleh KPUD dinyatakan berkas tersebut tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagaimana formulir model B1 KWK Parpol PPP dan Hanura tidak ada dukungan dari pengurus partai Tingkat DPC Kabupaten Tolikara, Bahwa terhadap hal tersebut terjadi skors untuk memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk menyampaikan mekanisme AD/RT Partai, tetapi setelah mendengar penjelasan dari partai pengusung KPUD Kabupaten Tolikara tetap menyatakan tidak memenuhi syarat, KPUD Kabupaten Tolikara meminta kepada Panwaslih

Kabupaten Tolikara untuk memberikan pendapat, kemudian Panwaslih Kabupaten Tolikara meminta KPUD Kabupaten Tolikara untuk menskors kemudian menyarankan untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Hasil koordinasi Panwas Kabupaten Tolikara melalui Telepon dengan Ketua Bawaslu Provinsi Papua (Bpk Pdt. Robert Horik) adalah KPUD Kabupaten Tolikara dengan Panwas Tolikara jangan mencampuri urusan Rumah tangga Parpol tetapi perlu melaksanakan Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat sesuai AD/RT masing masing partai, KPUD menerima arahan tersebut dan menyatakan Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon John Tabo dan Barnabas Weya memenuhi syarat dengan catatan Panwaslih Kabupaten Tolikara mengeluarkan rekomendasi untuk KPU melakukan verifikasi faktual ke pengurus partai tingkat Pusat untuk membuktikan kebenaran dukungan Parpol Tingkat DPC dan DPW Provinsi.

Bahwa hasil verifikasi faktual ditingkat Pusat untuk PPP, dinyatakan tidak ada dukungan ganda dan sesuai dengan AD/RT Parpol PPP korwil Papua yang mengambil alih kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa hasil verifikasi Faktual ditingkat Pusat untuk Parpol Hanura dinyatakan tidak ada dukungan ganda, dukungan hanya diberikan kepada Bakal Pasangan Calon John Tabo dan Barnabas Weya, dan memberikan kewenangan untuk DPW Provinsi untuk mendampingi pada pendaftaran calon. Bahwa terhadap hasil verifikasi Faktual tersebut KPUD Kabupaten Tolikara menyatakan Bakal Pasangan Calon John Tabo dan Barnabas Weya memenuhi syarat.

Bahwa pada tanggal 23 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara Bakal Pasangan Calon Usman G. Wanimbo dan Dinus Wanimbo mendaftarkan diri dan diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu GERINDRA 6 Kursi, Partai PKB 4 Kursi, Partai Demokrat 3 Kursi, PKPI 3 Kursi berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas pencalonan oleh KPUD Kabupaten Tolikara dinyatakan berkas tersebut memenuhi syarat, Bahwa pada saat itu Ketua DPC PPP atas nama Tomi Jikwa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bakal Pasangan Calon John Tabo dan Barnabas

Weyan namum Ketua KPU membantah dan menyatakan bahwa PPP secara resmi mendukung Bakal pasangan calon John Tabo dan Barnabas Weya

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 KPUD Kabupaten Tolikara mengumumkan bahwa ketiga Pasangan Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat.

2. Penetapan Calon

Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2016, Panwaslih melakukan pengawasan dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bakal Calon yang memenuhi syarat. Namun penetapan hanya secara formalitas saja dibacakan berkas dari pada ketiga Pasangan Bakal Calon dan tidak ditayangkan melalui screen infocus masing-masing pasangan calon, KPUD Kabupaten Tolikara langsung membacakan Surat Keputusan tentang Pasangan Bakal Calon yang menjadi Peserta PILKADA maupun Pasangan Bakal Calon yang tidak menjadi Peserta PILKADA 2017, adapun hasilnya sebagai berikut:

a. Pasangan Bakal Calon yang menjadi Peserta PILKADA 2017:

- (1) Usman Genongga Wanimbo dan Dinus Wanimbo;
- (2) Amos Yikwa dan Rebeka Enembe.

b. Pasangan Bakal Calon yang tidak menjadi Peserta PILKADA 2017:

John Tabo dan Barnabas Weya

Bahwa dalam Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KPUD Kabupaten Tolikara mengabaikan :

1. Surat Keputusan Partai Politik Pengusung;
2. Formulir B1-KWK Partai Pengusung;
3. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Hasil Verifikasi Faktual pada DPP Partai Politik Pengusung di abaikan
5. Mengabaikan Surat KPU RI Nomor 546/KPU/X/2016 Perihal status pencalonan PILKADA 2017 Kabupaten Tolikara tertanggal, 18 Oktober 2016.

Bahwa tanggal 25 Oktober 2016 Panwaslih Kabupaten Tolikara juga melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1 adalah Usman Genongga Wanimbo dan Dinus Wanimbo;
- b. Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Rebeka Enembe.

Bahwa Pasangan Bakal Calon John Tabo dan Barnabas Weya melalui tim sukses kemudian mengajukan sengketa kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara tanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor permohonan 01/PPSP/LO-ARP/X/2016 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara berdasarkan yang telah diregistrasi oleh Panwaslih Kabupaten Tolikara dengan Nomor 01/PS/PWSL.TLK33.17/x/2016 tentang Pembatalan Keputusan KPU NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab.TLK/X/Tahun 2016 (**Bukti PK 01**), Musyawarah Sengketa dilaksanakan yang dihadiri pemohon dan termohon dan saksi. Berdasarkan Alat bukti dan Saksi dari Partai pendukung pengurus pusat dan DPW Provinsi PAPUA Partai HANURA Dan PPP serta alat bukti berupa SK dan B 1 KWK Parpol B2 KWK Parpol B3 KWK Parpol, B4 KWK Parpol telah memenuhi syarat dengan demikian Panwas Kabupaten Tolikara menetapkan dan memutuskan sengketa dengan nomor 001/KS/PWSL.TLK .33.17/X 2017 :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 26/Kpts/KPU-TLK/X/Tahun 2016 tentang penetapan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016;
3. Meminta Kepada KPU Kabupaten Tolikara Untuk menetapkan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara atas Nama DR.(HC JOHN TABO SE.MBA Dan BARNABAS WEYA,S.Pd menjadi calon Bupati Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tolikara dalam Pilkada kabupaten Tolikara Tahun 2017;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Keputusan ini.

Bahwa KPUD Kabupaten Tolikara melaksanakan hasil keputusan sengketa Panwaslu Kabupaten Tolikara dengan Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Bakal Calon sekaligus dengan Penetapan Nomor Urut dengan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016

tentang penetapan Nomor urut Pasang calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017 (**Bukti PK 02**) dan SK 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 (**Bukti PK 03**)

b. Tahapan Pemutahiran Data Pemilih

Bahwa sebagai langkah pencegahan Panwaslih kabupaten Tolikara mengingatkan KPU tentang aturan aturan dalam melaksanakan Pemutahiran data pemilih baik secara tertulis maupun lisan tentang pembentukan PPDP dan meminta salinan SK PPDP, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 KPU memberikan salinan SK PPDP, Setelah panwas menerima SK tersebut panwas melakukan penelitian terhadap nama nama yang ada dalam SK , dan ditemukan terdapat 2 orang petugas PPDP yang tidak mengetahui bahwa namanya ada tercantum dalam SK PPDP dan tidak pernah menjalankan tugas pemutahiran data pemilih. Bahwa KPUD Kabupaten Tolikara tidak pernah menyerahkan jadwal pemutahiran data pemilih sehingga panwas kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 hari Selasa Panwaslih Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan dalam rapat pleno penetapan DPS, dalam pleno tersebut KPU membaca jumlah DPS masing masing Distrik dan menetapkan DPS tersebut. Bahwa Pleno penetapan DPS hanya dihadiri oleh Panwas Kabupaten Tolikara dan PPD 46 Distrik. Bahwa KPU tidak memberikan softcopy DPS kepada Panwas, sehingga Panwas mengalami kesulitan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. Bahwa panwas telah meminta secara lisan kepada KPU tetapi tidak pernah diberikan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Panwaslih Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan DPT , bahwa dalam pleno tersebut KPU menyampaikan bahwa kalau ada keberatan terhadap DPT dapat disampaikan setelah penetapan DPT, namun tim sukses paslon nomor urut 3 melakukan protes tidak setuju dengan penyampaian Ketua KPUD. Bahwa Ketua tidak mengindahkan protes dari tim sukses paslon nomor urut 3, dan menyampaikan bahwa data pemilih diterima dari Ditjen. Kependudukan atau Dukcapil langsung dimasukkan

dalam aplikasi SIDALIH secara online dan itu lebih mutakhir ketimbang Pemutakhiran Data Pemilih secara manual, kemudian PPD Distrik Kubu menginterupsi dengan mengangkat tangan, tetapi Ketua KPUD Kabupaten Tolikara mengancam para PPD yang hendak melakukan interupsi terkait pembacaan DPT pada masing-masing Distrik dengan berkata “ Jika ada PPD yang mau protes silahkan keluar dari ruangan ini dan diberhentikan dari keanggotaanya atau di Pecat karena KPU dan PPD adalah penyelenggara yang berhak bertanya disini adalah pasangan calon dan tim sukses”, Bahwa pernyataan Ketua KPUD Kabupaten Tolikara dibantah oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 bahwa kalau pemutakhiran Data Pemilih secara manual bukan permintaan Tim melainkan perintah Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa terdapat 15 Distrik yang mengalami pengurangan Pemilih dari 500 hingga 2.000 Pemilih. Bahwa sebaliknya terdapat beberapa Distrik yang juga menjadi Daerah basis Paslon Nomor Urut 1 yang mengalami penambahan hingga 20% sampai dengan 100% jika mengacu pada DPT Pilpres 2014. Sangat di sayangkan bahwa Dua Tahun tidak mungkin satu Distrik wafat duaribuan lebih atau sebaliknya kenaikan jumlah penduduk sampai 100% terkecuali urbanisasi. Bahwa pengurangan maupun penambahan DPT dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tolikara sama sekali tidak menuai protes oleh Paslon Nomor Urut 1 beserta Tim. Bahwa kemudian KPU tetap menetapkan SK Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017 **(Bukti PK 04)**.

c. Tahapan Kampanye

Bahwa dalam rapat bersama KPU , Panwas dan Pasangan calon dan tim sukses tentang jadwal kampanye pada tanggal 1 November 2016 dan larangan kampanye disepakati bahwa dalam kampanye terbuka membuat surat ijin kampanye kepada pihak kepolisian dan kepada panwaslih. Kampanye terbuka pasangan calon berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tolikara, namun hanya pasangan calon no urut 2 dan 3 saja yang menyampaikan surat ijin, pasangan calon nomor urut 1 tidak pernah menyampaikan surat ijin kepada Kepolisian maupun Panwaslih

terhadap hal tersebut panwas sudah menegur secara lisan tetapi tidak dindahkan oleh Paslon dan Tim sukses.

d. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Tolikara mengeluarkan surat nomor 049/PWSL-KAB.TLK/II/2017 (**Bukti PK 05**) perihal Surat Pencegahan tanggal 09 Februari 2017 yang intinya mengingatkan KPU agar KPPS memberikan salinan model C1-KWK kepada PPL dan saksi pasangan calon.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Panwaslih Kabupaten dan jajaran melakukan pengawasan di 582 TPS.

Bahwa pada tanggal 15 Februari di Distrik Karubaga Kelurahan Karubaga 4 TPS yaitu TPS kelurahan Karubaga , TPS Danggulurik, TPS Beleme, TPS Elsaday masyarakat pemilih sudah hadir di TPS namun tidak ada penyelenggara KPPS atau PPS yang bertugas karena Petugas KPPS yang bertugas tidak mengetahui kalau mereka adalah petugas KPPS karena belum menerima SK KPPS dari PPS, sehingga Panwas berkoordinasi dengan KPUD Kabupaten Tolikara dan mendapat informasi bahwa KPU menyerahkan kepada PPS SK KPPS dalam bentuk draft kosong untuk diisi oleh PPS nama nama KPPS yang ditunjuk tetapi sampai pada tanggal 15 Februari 2017 SK KPPS dalam bentuk draft tersebut belum dikembalikan oleh PPS kepada KPU agar KPU membuat SK yang resmi. Sehingga Panwas mengeluarkan surat nomor 054/PWSL-KAB.TLK/II/2017 Perihal Rekomendasi untuk penerbitan SK PPS da KPPS serta PPS (**Bukti PK 06**) agar KPU membuat SK KPPS, hal ini disaksikan juga oleh Kapolda Papua, Komisioner KPU Provinsi, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan Sentra Gakumdu Kab Tolikara. Bahwa sesuai rekomendasi panwaslih Kabupaten Tolikara maka dilaksanakan Pemilu Susulan pada 4 TPS tersebut tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa terdapat kejadian yang sama di 10 TPS di Distrik Danime dan 13 TPS Distrik Kondaga dan sehingga Panwaslih juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 055/PWSL-KAB.TLK/II/2017 Perihal Hasil Penelitian

dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Danime Kabupaten Tolikara (**Bukti PK 07**) dan Nomor 057/PWSL-KAB.TLK/II/2017 Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (**Bukti PK 07**) dan KPUD melaksanakan Pemilu Susulan di 10 TPS Distrik Danime pada tanggal 16 Februari 2017, dan Pemilu Susulan di 13 TPS Distrik Kondaga pada tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa Hasil pengawasan Komisioner Panwas Kabupaten Tolikara atas nama Melianus Mayoba, panwas Distrik, PPL dan PTPS pada 18 Distrik yaitu, Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Gilombandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi dan Distrik Telenggeme terdapat pelaksanaan pemungutan suara, rekap di tingkat distrik tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e. Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara

Bahwa Proses rekapitulasi Tingkat Distrik oleh PPD pada 18 Distrik tidak dapat diketahui prosesnya oleh Panwas Distrik karena Panwas tidak dilibatkan dalam pleno rekapitulasi PPD.

Bahwa Panwalih Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan pada rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 sampai dengan 24 Februari. Bahwa pada tanggal 18 Februari dilaksanakan Rekapitulasi suara terhadap 5 Distrik yaitu Distrik Kubu, Distrik Aweku Distrik Wugi, Distrik Wenam, Distrik Numba, Distrik Lianogoma, Distrik Kuari, Distrik Nabunage. Bahwa pada tanggal 21 dilaksanakan Rekapitulasi terhadap 8 Distrik yaitu Distrik Airgaram Distrik Kamboneri, Distrik Pogoneri Distrik Panaga, Distrik Nelawi, Distrik Konda, Distrik Woniki, Distrik Wokuwo, Distrik Woniki, Distrik Timori, Bahwa pada tanggal 22 dilaksanakan Rekapitulasi terhadap 11 Distrik yaitu Distrik Tagineri Distrik Kai, Distrik Danime, Distrik Anawi, Distrik Yuneri, Distrik Wunin, Distrik Karubaga, Distrik Wina. Bahwa pada tanggal 23 Februari

2017 dilaksanakan Rekapitulasi terhadap 4 Distrik yaitu Distrik Egiam, Distrik Yuko, Distrik Gika, Distrik Wari, Distrik Dundu dan Distrik Dow.

Bahwa pada tanggal 24 Februari terjadi perdebatan pada pleno rekapitulasi karena KPUD belum melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS/-KAB-TLK/II/2017 (**Bukti PK 08**) KPUD Kabupaten Tolikara menjawab rekomendasi panwas dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2017, (**Bukti PK 09**) Panwaslih Kabupaten Tolikara Kabupaten Tolikara meminta skors waktu untuk menanggapi BA tersebut, KPUD Kabupaten Tolikara menskors waktu selama 60 menit, kemudian Panwas menjawab BA KPU tersebut dengan surat nomor 066/PNWS-Kab.TLR/II/2017 (**Bukti PK 010**) yang intinya membantah bahwa rekomendasi Panwas telah kadaluarsa karena surat rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2017 dua hari setelah pungut hitung tanggal 15 Februari masih terpenuhi batas waktu dalam PKPU tentang Pemungutan Suara Ulang, Panwaslih Kabupaten Tolikara juga meminta KPUD Tolikara untuk tetap melaksanakan PSU pada semua TPS di 18 Distrik, bahwa terhadap surat jawaban panwas, KPUD kembali membantah bahwa *"kami disini orang yang belum mengerti hukum, orang bodoh dengan orang bodoh mempertahankan argument sehingga kita ajukan ketingkat atas"*, bahwa KPUD meminta saran atau masukan kepada Tim sukses 3 pasangan calon, tanggapan dari Tim sukses paslon nomor urut 1 dengan nada ancaman bahwa 18 distrik harus direkap kalau tidak siapa yang bertanggungjawab, tim sukses paslon Nomor urut 02 juga mendukung pernyataan tim sukses paslon nomor urut 01, Tim sukses paslon nomor urut 3 menyampaikan bahwa 28 Distrik yang tidak bermasalah silahkan rekap dan sahkan dan 18 distrik KPU melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Panwas lalu direkab. Bahwa Ketua Panwaslih Kabupaten Tolikara menyampaikan *"bahwa KPU sebagai penyelenggara dan kami sebagai pengawas pemilu pemerintah telah memperlengkapi dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2016, Perbawaslu dan PKPU sehingga Undang undang harus menjadi panglima dalam menjalankan tahapan pemilu dan KPU wajib hukumnya untuk melaksanakan rekomendasi Panwas"*, kemudian KPU memberikan waktu kepada

Komisioner KPU Provinsi Bapak Izak Hikoyabi, dan Bpk Izak menyampaikan “Bahwa 28 Distrik yang tidak bermasalah disahkan lalu 18 Distrik menjadi catatan Panwas dan KPU Kab Tolikara mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau 18 Distrik dan 28 Distrik direkap dan disahkan, 18 distrik menjadi catatan panwas dan KPU ke Mahkamah Konstitusi, Ketua KPUD Kabupaten Tolikara mengambil sikap bahwa “*demi rakyat saya akan sedikit melanggar Undang undang, tanpa panwas saya akan merekap 18 Distrik yang bermasalah, kewenangan panwas silahkan jala , kewenangan KPU tetap jalan*” pernyataan tersebut disampaikan sebanyak 3 kali, Setelah pernyataan ketua KPU tersebut Panwaslih Kabupaten Tolikara meninggalkan ruangan pleno dan KPUD Kabupaten Tolikara melanjutkan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa panwas menerima 3 laporan dugaan pelanggaran dan 2 temuan pelanggaran. Terhadap laporan dan temuan tersebut panwas telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap pelapor dan terlapor;
2. Bahwa pada tahapan pemutahiran data pemilih terdapat 1 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh tim sukses pasangan calon an Rahmat Kogoya, laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah tentang DPS dan DPT. Bahwa terdapat 1 Temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslih Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan PPDP;
3. Bahwa Pada tahapan penghitungan ada 2 Laporan, 1 Laporan dari saksi paslon atas nama Ronald Kogoya di Distrik Karubaga TPS Nalorini, dan 1 Laporan dari Anton Wenda, dan 1 temuan dugaan pelanggaran dari Panwaslih Kabupaten Tolikara an Yuliper Jordan P Yikwa tentang SK KPPS.

C. Keterangan Panwaslih Kabupaten Tolikara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017

1. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan SK KPU Kabupaten Tolikara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tlk/x/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober

2016 tentang penetapan Nomor urut Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017 dan SK Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Tlk/x/Tahun 2016 Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 (**Bukti PK 011**) sebagai berikut :

NO.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor urut
1.	USMAN G. WANIMBO ,SE ,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	1
2.	AMOS YIKWA, SP,M.Si dan ROBEKA ENEMB,S.STP,MKP3	2
3.	Dr.(HC) Jhon Tabo, SE.,MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	3

2. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 24 Februari 2017 telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 09 /Kpts/KPU-Kab.TLK/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 (**Bukti PK 012**) sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	USMAN G. WANIMBO ,SE ,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	118.640
2.	AMOS YIKWA, SP,M.Si dan Robeka Enembe,S.STP,MKP	18.546
3.	DR (HC) JHON TABO, SE MBA dan BARNABAS WEYA S.Pd	79.020

3. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 4.1.a Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara sesuai Model A.3.3 KWK (**Bukti PK 013**) milik KPUD Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		LAKI-LAKI + PEREMPUAN PUAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	AIR GARAM	8	8	2.229	1.563	3.792
2.	ANAWI	10	10	1.243	971	2.214
3.	AWEKU	10	10	1.266	1.154	2.420
4.	BEWANI	14	14	1.754	1.347	3.101
5.	BIUK	11	11	2.107	1.843	3.950
6.	BOGONUK	10	10	2.348	1.747	4.095
7.	BOKONDINI	11	12	2.469	2.071	4.540
8.	BOKONERI	17	18	3.131	2.496	5.627
9.	DANIME	10	10	286	216	502
10.	DOW	11	11	1.710	1.240	2.950
11.	DUNDU	10	10	2.098	1.602	3.700
12.	EGIAM	10	10	1.661	1.139	2.800
13.	GEYA	12	13	3.679	2.695	6.374
14.	GIKA	10	10	1.123	872	1.995
15.	GILOBANDU	10	11	2.434	1.866	4.300
16.	GOYAGE	19	19	5.868	3.948	9.634
17.	GUNDAGI	17	17	2.591	1.968	4.559
18.	KAI	10	12	1.535	1.266	2.801
19.	KAMBONERI	8	8	883	924	1.807
20.	KANGGIME	10	12	5.109	4.483	9.592
21.	KARUBAGA	23	26	9.770	7.727	17.497
22.	KEMBU	11	12	4.044	3.325	7.369
23.	KONDA/ KONDAGA	11	13	2.838	2.376	5.214
24.	KUARI	17	18	3.145	2.805	5.950
25.	KUBU	9	10	2.139	1.511	3.650

26.	LIANOGOMA	10	10	1.883	1.717	3.600
27.	NABUNAGE	11	13	2.426	1.946	4.372
28.	NELAWI	12	12	3.404	3.078	6.482
29.	NUMBA	10	12	3.370	2.842	6.212
30.	NUNGGAWI	26	29	6.406	4.784	11.190
31.	PANAGA	9	10	2.570	1.193	4.763
32.	POGANERI	10	14	4.584	3.636	8.220
33.	TAGIME	10	10	1.255	1.076	2.331
34.	TAGINERI	10	10	636	570	1.206
35.	TELENGGEME	10	10	1.926	1.524	3.450
36.	TIMORI	12	14	1.797	1.610	3.407
37.	UMAGI	12	12	3.323	2.632	5.955
38.	WAKUWO	12	12	2.078	1.672	3.750
39.	WARI/TAYEVE II	17	17	1.473	1.228	2.701
40.	WENAM	10	10	1.729	1.387	3.116
41.	WINA	13	13	2.449	1.908	4.357
42.	WONIKI	10	11	2.392	1.908	4.300
43.	WUGI	11	11	1.475	1.309	2.784
44.	WUNIM	9	15	3.311	2.674	5.985
45.	YUKO	11	11	532	477	1.009
46.	YUNERI	11	11	3.711	2.827	6.638
JUMLAH		545	582	120.008	96.253	216. 261

Bahwa KPUD Kabupaten Tolikara tidak pernah memberikan Salinan Surat Keputusan dan Berita Acara Penetapan DPT kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara.

4. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 4.1.b terdapat selisih antara jumlah pemilih dalam DPT Model A.3.3 KWK yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Tolikara dengan yang tidak memilih yang disandingkan dengan Salinan DB1-KWK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Tolikara dari KPU adalah 58 pemilih yang tidak ikut memilih;
5. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 4.2 hasil rekapitulasi Perolehan Suara sesuai Model DB 1 KWK KPU adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan suara
----	---------------------	------------------------

1.	USMAN G. WANIMBO ,SE ,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	118.640
2.	AMOS YIKWA, SP,M.Si dan ROBEKA ENEMBE ,S.STP,MKP	18.543
3.	Dr.(HC) JHON TABO, SE.,MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	79.020
Jumlah suara sah calon		216.203

6. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 4.3 a dan b Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak mempunyai data perolehan suara berupa salinan model C1-KWK , model DA-1 KWK sehingga tidak dapat menyangdingkan data perolehan suara dengan model DB-1 KWK;
7. Bahwa terkait peristiwa pada 18 distrik dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan ditingkat distrik tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang undangan sehingga Panwaslih Kabupaten Tolikara menerbitkan Rekomendasi Nomor 059 / PNWS/-KAB-TLK/II/2017(**Bukti PK 08**) perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 17 Februari 2017 dan surat Rekomendasi di terima Oleh *Pilipus Samtai* di Kantor KPUD Kabupaten Tolikara, pukul 22.00 WIT, dan tertulis dalam Buku Register Surat Keluar Panwasli Kabupaten Tolikara (**Bukti PK 014**) dan Buku Ekspedisi Surat Keluar Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, yang menjadi dasar dalam rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

DISTRİK	Hasil Pengawasan
NUNGGAWI 26 Kampung 29 TPS	- Bahwa Pada tanggal 15 s/d 16 Februari 2017 Anggota Panwaslih Kab Tolikara an Melianus Mayoba dan Staf YULIANUS KOGOYA melakukan pengawasan pada 6 TPS di Distrik Nunggawi yaitu TPS Belep 1 dan 2, Kanggineri, Numbe, Konipaga,

	<p>Wonoluk dan Berenggo. Dimana pada saat hari tidak terjadi pemilihan atau pemungutan suara pada 6 TPS Distrik Nunggawi karena kotak suara di rampas oleh kepala-kepala kampung dan pencoblosan dilakukan dalam honai serta terjadi money politik pada setiap TPS yang dilakukan oleh Tim sukses nomor urut 1 dengan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT saya (Panwaslih Tolikara) bersama staf tiba di Distrik Nunggawi langsung menuju ke tempat dimana 6 TPS dipusatkan pada satu tempat yaitu TPS Belep 1 dan 2, TPS Kanggineri, TPS Numbe, TPS Konipaga, TPS Wonoluk dan Berenggo sesuai kesepakatan masyarakat tetapi saat saya tiba saya mendapati 1 kotak suara dengan uang Rp 20.000.000,- diatas kotak suara. Kemudian saya menanyakan kenapa ada uang Rp 20.000.000,- di atas kotak suara, KPPS yang juga merupakan kepala Kampung menjawab bahwa kotak suara ini tidak boleh dibuka karena milik pasangan calon nomor urut 1. Tetapi masyarakat tidak mau untuk memilih satu pilihan saja karena mereka sudah memiliki pilihan masing – masing untuk kandidat pasangan calon yang ada sehingga terjadi perdebatan antara masyarakat dan KPPS yang juga merupakan Kepala-Kepala Kampung. Sekitar pkl 14.30 WIT KPPS-KPPS membawa kotak suara masing-masing TPS ke dalam rumah atau honai mereka dan mencoblos sendiri didalam.- Sedangkan TPS-TPS yang lain di Distrik Nunggawi selain 6 distrik diatas, juga pemilih dengan model yang sama dan modus yang sama yaitu money
--	---

	<p>politik dengan membayar KPPS-KPPS agar memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu).</p>
<p>GEYA 12 Kampung 13 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Geya oleh panwas Distrik Geya pada tanggal 15 Februari 2017 pkl 08.00 WIT. - Pemilihan suara tidak terjadi dikarenakan kotak suara yang tidak sampai di kantor distrik Gea tetapi semua kotak langsung di bawa oleh PPD Distrik Gea ke kampung Alobaga dan tidak dilaksanakan pemilihan disana. Kepala kampung atas nama JIMU WENDA menahan logistik dan menyatakan surat ini untuk nomor urut 1. Kemudian masyarakat pendukung nomor urut 1 langsung membawa lari kotak suara dan mencoblos dirumput – rumput.
<p>KUARI 17 Kampung 18 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Kuari oleh panwas Distrik Kuari pada tanggal 13 – 15 Februari 2017, - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 16.00 WIT di Distrik Kuari dan PPD distrik kuari langsung membawa logistik tersebut ke sekretariwaat pos pemenangan nomor urut 1(satu). - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 pikul 08.00 WIT kepala desa Markar dan Kepala desa Loanggi mendatangi sekretariat panwas distrik kuari dan langsung mengancam dengan membawa senjata tajam (parang) dan mengatakan <i>“kamu panwas tidak punya kewenangan kejar kotak suara distrik kuari. Kamu disini itu tidak tau kah bahwa di sini basisnya nomor 1, orang tua korban 2 orang kamu tidak takut dab berani turun ke distrik kuari? Nanti kalua kamu mau turun lagi dari nomor rut 2 dan 3 kamu datang</i>

	<p><i>lagi siapkan busur, panah parang dan alat – alat perang bary kita perang “ (Mondawa Wanimbo). Dan kepala suku panggil kami ke tempat logistik (posko nomor urut 1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pada tanggal 15 Februari pukul 01.00 dilakukan pencoblosan surat suara oleh kepala Desa, PPD dan KPPS. Pihak kepolisian yang mengawal logistik juga memihak kepada calon nomor urut 1 dia menyampaikan <i>“disini basisnya No 1 kamu panwas datang tanggal 15 saja mengawasi”</i>
<p>BIUK 11 Kampung 11 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Biuk oleh panwas Distrik Biuk pada tanggal 15 Februari 2017, - Bahwa pada TPS Biuk, TPS Gunurini, TPS Bonabu, TPS Yugumabu, TPS Kalubu, TPS Yokobak, TPS Jiluk, TPS Tomagi, TPS Tomagipura, TPS Binime dan TPS PURUGI. Pencoblosan tidak dilakukakan di lokasi TPS masing-masing tetapi dilakukan di halaman Gereja Monui menggabungkan 11 TPS atas perintah PPD dan kepala Besa Biuk dan tanpa melibatkan panwas distrik Biuk peristiwanya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. WENUS PAGAWAK dan ORGENES WANIMBO mengatakan massa pendukung nomor urut 01 jangan ikut memilih, yang boleh memilih adalah pasangan calon nomor urut 02, dan 03 dn surat suara yang sisa dari 11 TPS itu akan menjadi milik paslon momor urut 01 atas nama USMAN G. WANIMBO dan DINUS WANIMBO b. Ada 5 TPS yang langsung diberikan suara tanpa memilih kepada nomor urut 01 - Bahwa Kepala distrik, PNS Anggota DPR Provinsi dari partai demokrat dan ketua PPD mengambil alih

	<p>kewenangan pada semua kegiatan pungut hitung mulai tanggal 14 dan 15 Februari 2017.</p>
<p>YUNERI 11 Kampung 11 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Yuneri oleh panwas Distrik Yuneri dan Kepala Sekretariat pada tanggal 15 Februari 2017, - Bahwa ada anggota komisioner panwas distrik Yuneri yang tidak netral atas nama Dari Wenda menerima uang dari pasangan calon nomor urut 01 dan membagikan kepada saksi nomor 03 dan PTPS di distrik Yuneri. - Bahwa 6 kotak suara dibawa kabur oleh kepala kampung distrik Dimba kabupaten Lanny Jaya. 6 kotak suara yang dibawa kabur adalah Kampung Yindo, kampung Yudimba, kampung Kanggilo, kampung Tenapaga, kampung Umar dan kampung Mopi. PTPS, PPD dan saksi mengejar kepala kampung dan kotak suara baru kembali pukul 15.00 dan baru dilaksanakan pungut hitung di TPS tersebut.
<p>UMAGI 12 Kampung 12 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Umagi oleh panwas Distrik Umagi pada tanggal 15 Februari 2017, bahwa terjadi peristiwa pada TPS Gatini, Mino, Namabu, Nolopur, Piriluk, Pagongga, Popaga, Umagi, Warna, Yalame dan Yali. Dimana proses pungut hitung tidak berjalan sesuai aturan karena 12 TPS tersebut tidak melakukan pemungutan suara di TPS tetapi diambil alih oleh kepala desa dan kepala distrik untuk salah satu paslon yaitu nomor urut 01 atas nama Usman G. Wanimbo, Kepala desa dari 12 kampung menjadi tim sukses untuk pasangan calon nomor 01, Masyarakat tidak melakukan pencoblosan karena dikatakan kotak sudah tertutup untuk salah satu paslon,

	<p>Panwas dan PPL diusir dari setiap TPS, PPD, KPPS dan PPS tidak memberikan C-1 KWK, DA1 dan berkas lainnya kepada Panwas distrik, PPL dan saksi dari ketiga Paslon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Kejadian tersebut diatas dilakukan oleh Kepala distrik atas nama AIBER KOGOYA, 12 kepala desa, PPD dan KPPS Distrik Umagi.
<p>TAGIME 10 Kampung 10 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Tagime oleh panwas Distrik Tagime pada tanggal 15 Februari 2017 oleh Ketua dan 2 Anggota Panwas Distrik atas nama OFRAN KOMBA, TAKOR TABUNI DAN ONIUS YIKWA. - Bahwa terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Distrik dan Ketua PPD pada saat Pungut Hitung di Distrik Tagime pada tanggal 14-15 Februari 2017 semua kegiatan Pungut Hitung di Distrik Tagime diambil ahli semua kewenangan oleh Kepala Distrik tidak melibatkan panwas distrik untuk mengawasi semua tahapan dari tingkat tempat pemungutan suara dan ditingkat distrik. - Bahwa terjadi peristiwa pada tanggal 15 Februari 2017 dengan pelaku BOMA SOLE TABUNI (Kepala Distrik Tagime), YULI YIKWA (ayahnya ketua PPD Distrik Tagime yang melindungi anaknya untuk melakukan kejahatan politik di distrik tagime). - Bahwa Kepala Distrik memberikan kewenangan kepada kepala distrik untuk mencoblos suara sisa dan cadangan untuk paslon Nomor 01 Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo uraian peristiwa sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Logistik dikeluarkan melalui jendela tanpa diketahui oleh Panwas Distrik tepat pkl 05.00 wit subuh

	<p>b. Kepala Distrik mengusir panwas distrik dengan mengatakan panwas distrik tidak punya hak dan tempat disini</p> <p>Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2017 pada saat gladi resik. Tujuan dari gladi resik ini untuk mengecek semua berkas (C1 KWK berhologram, DA1, surat suara sisa, surat suara cadangan, dll) tetapi tidak dilakukan</p> <p>c. Kepala Distrik tidak menyiapkan tempat/kantor untuk panwas distrik tetapi menyiapkan untuk PPD</p> <p>d. Oknum yang harus melaksanakan kegiatan Pungut Hitung di Distrik Tagime adalah NATON TABUNI tetapi yang melakukan adalah SAUL TABUNI dia tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan hal tersebut.</p>
<p>BOKONDINI 11 Kampung 12 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Bokondini oleh panwas Distrik Bokondini pada tanggal 15 Februari 2017,</p> <p>Bahwa terjadi peristiwa pada TPS-TPS di distrik BOKONDINI. Dimana pemilihan tidak terjadi di 2 TPS yaitu kampung Apiam dan Kampung Umaga. Hal yang dilakukan oleh kepala Kampung Apiam dan kepala Kampung Umaga sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 15 Februari 2017, 2 kampung tidak melaksanakan pemilihan yaitu kampung apiam dan Kampung Umaga. Kepala Kampung langsung tutup TPS untuk nomor 01 dan tidak boleh ada yang memilih - Adanya ancaman dari tim paslon nomor urut 01 yang melarang Panwas, Pihak Keamanan dan Saksi no 02 dan 03 mengambil gambar ataupun video pada proses Pungut Hitung.

<p>GILOBANDU 10 Kampung 11 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Gilobandu oleh Panwas Distrik Gilobandu pada tanggal 15 Februari 2017, bahwa terjadi peristiwa pada saat proses pencoblosan PPD dan Kepala – Kepala Kampung mengambil alih dan coblos untuk nomor urut 01 saja dan PPD, Kepala – Kepala Kampung anggap Panwas tidak berfungsi karena PPD dan Kepala – Kepala Kampung tidak koordinasi dengan kami. Buktinya bahwa panwas distrik minta model C1-KWK dan DA1 tidak memberikan sama sekali dan Panwas minta 10 kali tetapi tidak di berikan dan PPD mengatakan bahwa Sekretaris sudah bawa dengan motor ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara.</p>
<p>LIANOGOMA 10 Kampung 10 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Lianogoma oleh panwas Distrik Lianogoma pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa pelaku 10 Kepala Desa dan aktif dalam pembicaraan adalah DIMER WALENGGA dan NIUS WALENGGA mereka berdua adalah Kepala Kampung Bogone dan Guburatiri Distrik Lianogomam bahwa Kepala Desa dari 10 Kampung menjadi tim sukses untuk salah satu Paslon Nomor Urut 01, - Bahwa pencoblosan tidak dilakukan karena semua kotak suara dibawah masuk kedalam rumah Kepala Kampung dan melakukan pencoblosan sendiri - Bahwa Panwas dan PPL diusir dari setiap TPS dan mengatakan SK Panwas dan PPL tidak sah - Bahwa pemilih diusir dari TPS
<p>GUNDAGI 17 Kampung 17 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Gundagi oleh panwas Distrik Gundagi pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa Ada 7 TPS pemilih untuk dilarang melakukan Pungut Hitung di tempat Pemungutan, TPS diambil alih pencoblosan oleh</p>

	<p>Kepala Kampung adalah TPS Aworera, TPS Gingga, TPS Gubuk, TPS Gumbini, TPS Winengga, TPS Wobe dan TPS Woraga dari TPS ini diberikan langsung kepada Paslon Nomor Urut 01, bahwa Panwas diancam oleh Kepala Kampung untuk rekap di Distrik, Panwas tidak di ijinan masuk ke TPS ,PPD, KPPS dan PPS tidak memberikan C1 KWK, DA1 dan berkas lainnya kepada Panwas Distrik, PPL dan saksi dari ketiga Paslon, bahwa tidak ada undangan untuk panwas menjaga sampai ke TPS dikatakan oleh MEILES WANIMBO.</p>
<p>NABUNAGE 11 Kampung 13 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Nabunage oleh panwas Distrik Nabunage pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa bahwa Pemilihan tidak dilakukan di Distrik Nabunage untuk semua Kampung yaitu 11 Kampung yang ada di Distrik Nabunage karena Kepala Distrik dan Kepala Kampung melakukan pengancaman dan meminta kotak suara ditutup untuk pasangan calon nomor urut 01. Bukti-bukti dari kejadian ini dalam video dan foto dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Tolikara oleh anggota Panwas Distrik atas nama YANGGOK TABO.</p>
<p>BOGONUK 10 Kampung 10 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Bogonuk oleh panwas Distrik Bogonuk pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa Kepala Distrik Bogonuk menyampaikan bahwa surat suara sisa itu tidak berhak Kepala Kampung untuk gunakan tapi harus diberikan ke PPD diamankan ke penginapan akan tetapi surat suara sisa tersebut tidak disampaikan ke forum - Bahwa Kepala Distrik menyampaikan bahwa ada uang Rp 20.000.000,- sebagai ucapan terima kasih

	<p>atas kemenangan Paslon Nomor 01 dan juga tim pendukung 01 menambahkan hingga Rp 125.000.000,- untuk membeli babi dimasak dan makan bersama.</p> <p>- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2017 tim pendukung Paslon Nomor Urut 01 membagikan uang Rp 5.000.000,- pecahan Rp 50.000,- kepada masyarakat pendukung pada saat hitung suara</p>
<p>KEMBU 1 Kelurahan 10 Kampung 12 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Kumbu oleh panwas Distrik Kumbu pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa yang dilakukan Ketua Tim sukses Paslon Nomor Urut 01 atas nama MARTEN WEYA. Bahwa pada hari H pemungutan suara masyarakat datang untuk mencoblos namun pendukung Paslon Nomor Urut 01 melarang masyarakat utk memilih dan TPS tioga 1 dan 2 Ketua KPPS mematahkan kayu dan memberikan symbol bahwa masyarakat memberikan suara pada Paslon Nomor Urut 01.</p>
<p>KANGGIME 1 Kelurahan 9 Kampung 12 TPS</p>	<p>Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Kanggime oleh panwas Distrik Kanggime IMANUEL KAROBA Ketua Panwas Distrik Kanggime pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa oleh di 12 TPS, Kepala Desa 12 Kampung, KPPS dan salah satu anggota PPD atas nama POKER GURIK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu anggota PPD memerintahkan pemilih untuk memilih dengan cara mengangkat tangan sebanyak lima kali sebagai pengganti pencoblosan di TPS; b. Kepala Desa dan KPPS mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01; c. Panwas dan PPL tdk diberika C1 KWK, DA1 dll;

	d. Money Politik yang dilakukan oleh Ketua Tim Sukses paslon nomor urut 01.
BOGONERI 17 Kampung 18 TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Bogoneri oleh panwas Distrik Bogoneri pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa : - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Pkl 3.30 WIT PPD membawa kotak suara pada Kampung Abimbak bukan Kantor Distrik Bogoneri. - Bahwa pada saat pencoblosan 15 Februari 2017 PPD tidak bekerja sama dengan Panwas dan Saksi Paslon untuk melakukan pencoblosan namun mereka bersikeras dan juga tidak memberikan kesempatan kepada Panwas untuk mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01.
BEWANI 14 Kampung 14 TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Bewani oleh panwas Distrik Bewani pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa : - Bahwa KPPS tidak memiliki SK, Pada saat pemungutan KPPS tidak melakukan Sumpah Janji, Bahwa tidak dilakukan peragaan pencoblosan; - Tidak ada DPT di setiap TPS; - Surat suara untuk 14 TPS tidak di coblos; - Bahwa 3 Petugas PPD yang merupakan PNS sebenarnya bukan PNS Kabupaten Tolikara melainkan PNS Kabupaten Mamberamo Tengah; - Kepala Desa mengambil alih kewenangan KPPS dalam pemberian suara kepada Pemilih agar memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 01.
GOYAGE 19 Kampung 19 TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Goyage oleh panwas Distrik Goyage pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa pada Puku. 08.00 Wit PPD pembagian Kotak Suara tidak di Distrik

	<p>Goyage tetapi di SD Inpres Yemakwi, dengan uraian kejadian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat pembagian Kotak Suara Kepala Sekretariat Panwas Goyage menyampaikan bahwa hak pemilih sesuai dengan DPT yang ada, tetapi Ketua TPS Tiri dan juga Kepala Desa Angkasa langsung memukul Kepala Sekretariat sehingga keributan terjadi dalam waktu 50 menit lalu diamankan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pihak Keamanan sehingga situasi kondusif kembali; - Adanya pemukulan yang dilakukan oleh Pendukung Paslon Nomor Urut 1 terhadap seorang Gembala Jemaat yang menimbulkan keributan dan 1 (satu) orang masyarakat atas nama Ilur Kogoya yang membela Gembala Jemaat juga dikeroyok.
<p>GILOBANDU 10 Kampung 11 TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa hasil Pengawasan Pungut Hitung di Distrik Gilobandu oleh panwas Distrik Gilobandu pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi peristiwa di Kantor Distrik Gilobandu oleh PPD dan Kepala-Kepala Desa pada saat Proses Pencoblosan mengambil alih dan coblos untuk Nomor Urut 1 saja; - PPD dan Kepala-Kepala Kampung anggap Panwas tidak berfungsi; - Panwas minta model C-1 KWK dan DA1 namun tidak diberikan oleh PPD; - Bhawa ada Helikopter tiba di di Distrik Gilobandu membawa uang limapuluh juta dan mereka bakar batu daging babi, uang tersebut di bawa oleh ajudan Usama Wanimbo paslon nomor urut 1

sehingga dari hasil pengawasan panwas 18 Distrik (**Bukti PK 015**) tersebut Panwaslih Kabupaten Tolikara mengeluarkan Rekomendasi Nomor 059 / PNWS/-KAB-TLK/II/2017 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada

2017 Kabupaten Tolikara, tetapi terhadap rekomendasi panwaslih Kabupaten Tolikara tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD kabupaten Tolikara.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Tolikara melalui PPL dan Panwas Distrik tidak menerima salinan C1-KWK dari seluruh KPPS dan Salinan DA-1 KWK dari seluruh PPD hanya menerima Salinan DB1 KWK dari KPUD Kabupaten Tolikara.

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa ada 1 temuan dugaan pelanggaran administrasi yaitu temuan No 01/TM/PWNS-Kab-TLK/PILKADA /II/2017 dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Tolikara.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu :

Bahwa ada 2 laporan dugaan pelanggaran money politik yaitu Nomor 01/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 dan nomor 03/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 yang telah dikaji oleh panwas dan kepolisian tetapi Kejaksaan Wamena Jajawijaya berpendapat lain sehingga dihentikan.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu:

a. Bahwa ada 1 Laporan dugaan pelanggaran kode etik yaitu laporan No 01/LP/PNWS-TLK/PILKADA /XII/2016 yang telah diteruskan ke DKPP dan telah di sidangkan tetapi belum ada putusan DKPP;

b. Bahwa ada 1 temuan dugaan pelanggaran administrasi yaitu temuan No 01/TM/PWNS-Kab-TLK/PILKADA /III/2017 dan telah diteruskan ke DKPP.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut:

1. PK-01 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 001/KS/PSWL.TLK-33.17/X/2016

Tentang Putusan Sengketa Pemilihan;

2. PK-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 31 Oktober 2016
3. PK-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 31 Oktober 2016;
4. PK-04 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts / KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Tahun 2017, 6 Desember 2016;
5. PK-05 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 049/PWSL-Kab.TLK/II/2017 Tentang Surat Pencegahan;
6. PK-06 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 054/PWSL-Kab.TLK/II/2017 Tentang Rekomendasi untuk Penerbitan SK PPS dan KPPS;
7. PK-07 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 055/PWSL-Kab.TLK/II/2017 Tentang Hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara di Distrik Danime Kabupaten Tolikara (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
8. PK-08 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 059/PWSL-Kab.TLK/II/2017 Tentang Rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara;

9. PK-09 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2017;
10. PK-010 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 066/PWSL-Kab.TLK/II/2017 Tentang Tanggapan Kajian KPU Kabupaten Tolikara;
11. PK-011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2016 tentang penetapan Kembali Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara;
12. PK-012 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Tertanggal 24 Februari 2017;
13. PK-013 : Fotokopi Form Model A.3.3 KWK DPT tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
14. PK-014 : Fotokopi Buku Register Surat keluar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
15. PK-015 : Fotokopi Form A hasil pengawasan 18 Panwas Distrik;
16. PK-016 : Softcopy Foto dan Video.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (vide bukti P-1 = TA.001). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TA.001).

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari

Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 23.35 WIT sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 22.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016)?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; ...*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) b PMK 1/2016, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a...; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau ...*”;

[3.6.2] Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (bukti P-2 = TA.003), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (bukti P-6 = TA.006) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 [sic.] (vide bukti P-3 = TA.009);

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa terhadap syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah belum dapat memberikan penilaian atau pertimbangan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 karena dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-1);

2. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 22.39 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/2007 yang disertai dengan bukti surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 (vide bukti P-8);
3. Bahwa rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kabupaten Tolikara sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas memuat:
 - a. Rekomendasi kepada KPUD Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara;
 - b. Merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada semua TPS di 18 distrik, yaitu 1) Distrik Bewani; 2) Distrik Biuk; 3) Distrik Bokondini; 4) Distrik Bokoneri; 5) Distrik Bogonuk; 6) Distrik Kanggime; 7) Distrik Kembu; 8) Distrik Kuari; 9) Distrik Geya; 10) Distrik Giliubandu; 11) Distrik Goyage; 12) Distrik Gundagi; 13) Distrik Lianogoma; 14) Distrik Nabunage; 15) Distrik Nunggawi; 16) Distrik Tagime; 17) Distrik Umagi; dan 18) Distrik Telenggeme;
4. Bahwa terhadap rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kabupaten Tolikara sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Bawaslu RI menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi melalui surat bernomor 0149/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu Atas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kabupaten Tolikara, bertanggal 3 Maret 2017, yang isinya pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara sepanjang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara di semua TPS di 18 distrik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b di atas;
 - b. Melakukan tindakan korektif untuk memulihkan hak konstitusional pemilih yang terdaftar dalam DPT di semua TPS di 18 distrik tersebut dengan

- melakukan pemungutan suara ulang;
- c. Mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di semua TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara tersebut.
5. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, dalam persidangan terungkap bahwa KPU Kabupaten Tolikara menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslih dimaksud dengan alasan rekomendasi tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 selain telah lewat waktu dan proses terbitnya rekomendasi Panwaslih tersebut tidak melalui prosedur. Namun menurut keterangan Panwaslih Kabupaten Tolikara dalam persidangan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Tolikara melalui saudara Pilipus Samtai (petugas keamanan di kantor KPU Kabupaten Tolikara) pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 22.00 WIT (bukti PK 014), hal mana telah dibenarkan pula oleh Termohon dalam persidangan yang sama, meskipun Termohon menyatakan baru mengetahui keberadaan rekomendasi tersebut pada tanggal 18 Februari 2017, pukul 09.00 WIT;
6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, KPU RI melalui Komisioner Ida Budhiati menerangkan bahwa seharusnya KPU Kabupaten Tolikara melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mencermati semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan rekomendasi Panwaslih dan Bawaslu RI untuk mengambil kesimpulan dan menentukan sikap apakah akan menindaklanjuti atau tidak rekomendasi dimaksud. Namun dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara telah menentukan sikap untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6.4] angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7

PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan *a quo* kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, demi adanya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 di 18 (delapan belas) distrik sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini sehingga Mahkamah memandang perlu untuk menanggukkan berlakunya rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara ulang dimaksud harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut dengan benar serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dimana menurut Mahkamah tidak terdapat kemauan baik dari KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang menurut Mahkamah beralasan menurut hukum dan adanya pengakuan dari Ketua KPU Kabupaten Tolikara dalam persidangan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses hukum berkenaan dengan dugaan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 dimaksud harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua di bawah supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

[3.11] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk

melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara yaitu:

- 1) Distrik Bewani;
- 2) Distrik Biuk;
- 3) Distrik Bokondini;
- 4) Distrik Bokoneri;
- 5) Distrik Bogonuk;
- 6) Distrik Kanggime;
- 7) Distrik Kumbu;
- 8) Distrik Kuari;
- 9) Distrik Geya;
- 10) Distrik Giliubandu;
- 11) Distrik Goyage;
- 12) Distrik Gundagi;
- 13) Distrik Lianogoma;
- 14) Distrik Nabunage;
- 15) Distrik Nunggawi;
- 16) Distrik Tagime;
- 17) Distrik Umagi; dan
- 18) Distrik Telengeme;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;

6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto